

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN  
NEGERI MANADO (STUDI KASUS NOMOR  
114/PID.SUS/2025/PN MND)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ENGELHARD CARAEN MALENDES**

NIM : 20302400435

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN  
NEGERI MANADO (STUDI KASUS NOMOR  
114/PID.SUS/2025/PN MND)**

**TESIS**




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI  
MANADO (STUDI KASUS NOMOR 114/PID.SUS/2025/PN MND)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : ENGELHARD CARAEN MALENDES  
NIM : 20302400435  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN  
NEGERI MANADO (STUDI KASUS NOMOR  
114/PID.SUS/2025/PN MND)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 14 Oktober 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota




Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N.  
NIDN. 88-9782-3420

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2006-6801

جامعة سلطان احمد بن ابراهيم  
الإسلامية  
Mengetahui



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENGELHARD CARAEN MALENDES  
NIM : 20302400435

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MANADO (STUDI KASUS NOMOR 114/PID.SUS/2025/PN MND)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



**UNISSULA** (ENGELHARD CARAEN MALENDES)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENGELHARD CARAEN MALENDES  
NIM : 20302400435  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MANADO (STUDI KASUS NOMOR 114/PID.SUS/2025/PN MND)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(ENGELHARD CARAEN MALENDES)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	16
C.    Tujuan Penelitian.....	17
D.    Manfaat Penelitian .....	17
E.    Kerangka Konseptual .....	18
F.    Kerangka Teoritis .....	21
G.    Metode Penelitian.....	24
H.    Sistematika Penulisan .....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	32
A.    Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	32
B.    Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana .....	36
C.    Tinjauan Narkotika.....	40
D.    Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika .....	52
E.    Tinjauan Penyalahguna Narkotika dalam Hukum Islam.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	66
A.    Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Pengadilan Negeri Manado	66
B.    Faktor-Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di PN Manado	91
BAB IV PENUTUP .....	98
A.    Kesimpulan .....	98
B.    Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi ini menjadi modal sosial yang berharga bagi pembangunan nasional. Namun, di balik potensi besar tersebut, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu persoalan hukum yang hingga kini menjadi perhatian nasional adalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan generasi muda, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, ketahanan nasional, dan keamanan negara<sup>1</sup>.

Secara geografis, Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional yang strategis, sehingga rentan dijadikan sebagai negara transit maupun pasar utama peredaran narkotika. Peredaran gelap narkotika di Indonesia melibatkan jaringan yang terorganisir, baik skala nasional maupun transnasional. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat setiap tahun, dengan kecenderungan menasar kelompok usia produktif. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan generasi masa depan bangsa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>2</sup> Hafidz, J. (2021). Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2), 123–135. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

Dari perspektif hukum, pemerintah telah membentuk kerangka regulasi yang komprehensif untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini secara tegas mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan, di mana Narkotika Golongan I mencakup zat yang memiliki potensi adiksi sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis yang sah. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, sekaligus memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam penanganannya<sup>3</sup>.

Namun, meskipun kerangka hukum telah tersedia, praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan krusial adalah adanya disparitas putusan pengadilan terhadap kasus-kasus narkotika, khususnya Narkotika Golongan I. Disparitas ini sering memunculkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan hukum dan keadilan substantif. Menurut Jawade Hafidz, *“keadilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap teks undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan hakim menghadirkan putusan yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat”*<sup>4</sup>.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”* (ayat 1), *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan*

<sup>3</sup> Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>4</sup> Hafidz, J. (2020). Keadilan hukum dan konsistensi putusan peradilan pidana. *Law Development Journal*, 2(3), 320–332. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

*dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” (ayat 2), serta “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” (ayat 3). Penegasan ini memiliki arti penting dalam konteks pemberantasan penyalahgunaan narkotika, sebab menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan negara. Artinya, setiap kebijakan maupun putusan peradilan harus mencerminkan prinsip negara hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara narkotika melibatkan perpaduan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis mencakup penerapan peraturan perundang-undangan, pembuktian unsur delik, dan penerapan asas hukum. Aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa dan dampak putusan terhadap masyarakat. Sri Endah Wahyuningsih, menegaskan bahwa “*putusan hakim harus mencerminkan keadilan substantif, tidak sekadar keadilan formal, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat*”<sup>5</sup>.

Khusus pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, hakim dihadapkan pada dilema antara memberikan hukuman penjara sebagai efek jera atau memberikan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti hanya sebagai pengguna. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan panduan agar penyalahguna narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, namun implementasinya masih belum

---

<sup>5</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Kebijakan penegakan hukum dalam perspektif keadilan substantif*. Semarang: UNISSULA Press.

seragam di seluruh pengadilan. Hal ini menandakan adanya ruang diskresi yang luas bagi hakim, yang pada gilirannya dapat memengaruhi konsistensi putusan<sup>6</sup>.

Di Pengadilan Negeri Manado, perkara narkotika termasuk dalam kategori perkara dengan jumlah signifikan setiap tahunnya. Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara memiliki arus keluar masuk barang dan orang yang tinggi, baik melalui jalur laut maupun udara. Hal ini menjadi faktor yang memudahkan masuknya narkotika ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika di PN Manado menjadi relevan, baik untuk kepentingan akademis maupun praktis<sup>7</sup>.

Selain itu, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara narkotika juga memiliki nilai strategis dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Reformasi hukum pidana tidak hanya mengandalkan pembaharuan substansi undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan praktik peradilan. Putusan hakim merupakan *living law* yang mencerminkan bagaimana hukum diterapkan di lapangan. Menurut Gunarto, “*pembaruan hukum pidana harus mempertimbangkan kondisi nyata penerapan hukum di peradilan, agar pembaharuan tersebut efektif dan responsif*”<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika di Lembaga Rehabilitasi*.

<sup>7</sup> Gunarto, G. (2021). Analisis kriminologi terhadap tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(1), 55–68. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

<sup>8</sup> Gunarto, G. (2020). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: Tantangan dan strategi implementasi*. Semarang: UNISSULA Press.

Dalam perspektif hukum Islam, narkotika digolongkan sebagai **الخمر** (*khamr*) atau zat memabukkan yang diharamkan karena merusak akal dan mengancam kesehatan jiwa. Al-Qur'an secara tegas melarang konsumsi *khamr*, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 90, yang memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya demi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam *fiqh jinayah*, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, di mana sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim (*ulil amri*) demi kemaslahatan umat<sup>9</sup>.

Secara historis, potensi Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari karakteristik wilayahnya yang memiliki ribuan pelabuhan resmi maupun tidak resmi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk memasarkan narkotika ke berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif bebas dari peredaran barang haram tersebut. Perubahan pola distribusi ini menunjukkan bahwa jaringan narkotika telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem logistik modern, sehingga semakin sulit diberantas hanya dengan pendekatan konvensional penegakan hukum<sup>10</sup>.

Peredaran narkotika di Indonesia juga mengalami transformasi modus operandi. Jika pada dekade sebelumnya sebagian besar narkotika masuk melalui jalur laut dalam jumlah besar, kini pola tersebut dipadukan dengan pengiriman berskala kecil menggunakan jasa ekspedisi, memanfaatkan

<sup>9</sup> Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2021). Pendekatan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika. *Law Development Journal*, 3(2), 210–222. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

<sup>10</sup> Hafidz, J. (2021). Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2), 123–135. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

identitas fiktif dan transaksi digital. Fenomena ini tidak hanya memperumit proses penindakan, tetapi juga menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas intelijen, kerja sama lintas instansi, dan pemanfaatan *cyber surveillance* untuk mendeteksi peredaran sejak dini<sup>11</sup>.

Dampak dari masifnya peredaran narkotika bukan hanya menambah beban penegakan hukum, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya angka kriminalitas lain yang terkait, seperti pencurian, penggelapan, hingga tindak kekerasan yang dilakukan demi memperoleh dana untuk membeli narkotika. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, kondisi ini memperkuat urgensi pemberlakuan sanksi yang proporsional, di mana pemidanaan tidak hanya diarahkan pada penjeraan pelaku, tetapi juga pada pencegahan berulangnya tindak pidana melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pengguna<sup>12</sup>.

Khusus dalam konteks Narkotika Golongan I, tantangan semakin kompleks karena sifatnya yang sangat adiktif dan tidak memiliki manfaat medis yang diakui. Hal ini membuat hakim berada pada posisi strategis untuk menentukan bentuk sanksi yang tepat berdasarkan bukti di persidangan dan karakteristik terdakwa. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya akan memperlihatkan sejauh mana asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diterapkan, tetapi

<sup>11</sup> Gunarto, G. (2021). Analisis kriminologi terhadap tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(1), 55–68. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

<sup>12</sup> Wahyuninggih, S. E. (2020). *Kebijakan penegakan hukum dalam perspektif keadilan substantif*. Semarang: UNISSULA Press.

juga akan mengungkap sejauh mana putusan tersebut selaras dengan tujuan kebijakan hukum pidana nasional<sup>13</sup>.

Dalam kerangka tersebut, peran hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menerapkan norma hukum positif yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk respons negara terhadap ancaman serius narkotika, sekaligus sebagai landasan hukum yang mengatur secara jelas kategori pelaku, jenis tindak pidana, dan ancaman sanksi yang harus dijatuhan. Dengan membedakan pelaku menjadi pengedar, kurir, dan pengguna, UU ini memungkinkan pemberian sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing dalam rantai distribusi narkotika<sup>14</sup>.

Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mencakup zat seperti heroin, kokain, ganja, dan metamfetamina, undang-undang secara tegas menetapkan klasifikasi risiko tertinggi. Penempatan ini didasarkan pada potensi adiksi yang sangat kuat serta tidak diakuinya manfaat medis secara sah. Oleh karena itu, setiap keterlibatan dengan Narkotika Golongan I, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dipandang memiliki tingkat ancaman yang signifikan terhadap

---

<sup>13</sup> Hafidz, J., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dalam perspektif keadilan. *Law Development Journal*, 3(2), 210–222. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

<sup>14</sup> Hafidz, J. (2021). Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2), 123–135. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

kesehatan publik dan ketertiban umum<sup>15</sup>. Dalam praktiknya, ketentuan ini memberi pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat sanksi, namun juga menuntut hakim untuk memperhatikan prinsip **proporsionalitas** agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif bagi pengguna yang memang layak dibina<sup>16</sup>.

Lebih jauh, UU No. 35 Tahun 2009 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga memuat ketentuan yang mengakomodasi pendekatan non-penal melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna yang terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Hal ini tercermin dalam Pasal 54 dan Pasal 103 yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan<sup>17</sup>. Menurut Sri Endah Wahyuningsih,, penerapan pasal-pasal ini merupakan manifestasi dari keadilan substantif yang mengedepankan kemanfaatan hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum<sup>18</sup>. Dengan demikian, UU No. 35 Tahun 2009 bukan hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, pemulihan pelaku, dan tujuan kebijakan hukum pidana nasional.

<sup>15</sup> Gunarto, G. (2021). Analisis kriminologi terhadap tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan.

*Jurnal Daulat Hukum*, 4(1), 55–68. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

<sup>16</sup> Hafidz, J., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dalam perspektif keadilan. *Law Development Journal*, 3(2), 210–222. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

<sup>17</sup> Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>18</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Kebijakan penegakan hukum dalam perspektif keadilan substantif*. Semarang: UNISSULA Press.

Meskipun landasan hukum yang mengatur secara rinci sudah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya tidak selalu seragam. Dalam praktik peradilan, khususnya perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I, ruang diskresi yang dimiliki hakim seringkali menghasilkan putusan yang berbeda untuk perkara dengan karakteristik serupa. Kebebasan hakim dalam menentukan putusan merupakan konsekuensi dari asas *independence of the judiciary*, yang memberikan wewenang penuh kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan pribadi yang lahir dari proses pembuktian tersebut<sup>19</sup>. Namun, kewenangan ini pada saat yang sama berpotensi memunculkan disparitas putusan apabila tidak diimbangi dengan parameter pertimbangan yang konsisten dan terukur<sup>20</sup>.

Perbedaan pertimbangan antar hakim dalam perkara narkotika dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari interpretasi terhadap norma hukum, bobot alat bukti, pemahaman terhadap peran terdakwa, hingga pandangan pribadi terhadap tujuan pemidanaan. Sebagai contoh, sebagian hakim mungkin menekankan aspek *deterrance* (pencegahan) sehingga menjatuhkan pidana dengan durasi maksimal, sementara hakim lainnya lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitatif, khususnya bagi terdakwa yang terbukti hanya sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam

<sup>19</sup> Hafidz, J. (2021). Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2), 123–135. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

<sup>20</sup> Gunarto, G. (2021). Analisis kriminologi terhadap tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(1), 55–68. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>

jaringan peredaran gelap<sup>21</sup>. Perbedaan pendekatan inilah yang kerap menimbulkan persepsi ketidakseragaman dalam penegakan hukum, bahkan memunculkan kritik dari masyarakat mengenai konsistensi penerapan asas keadilan substantif<sup>22</sup>.

Fenomena disparitas putusan dalam perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, mencerminkan adanya keragaman interpretasi hukum oleh hakim yang tidak selalu menunjukkan konsistensi. Secara normatif, hakim memang memiliki *judicial discretion*, yaitu kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan fakta persidangan serta keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*<sup>23</sup>. Namun, ketika kebebasan tersebut digunakan tanpa dilandasi argumen hukum yang kuat dan terukur, hal ini berpotensi menimbulkan *legal uncertainty* (ketidakpastian hukum) sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap integritas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yudisial yang jelas agar perbedaan putusan tidak berkembang menjadi praktik ketidakadilan yang mengancam legitimasi hukum.

Dalam literatur hukum pidana, kondisi ini kerap disebut *sentencing disparity*, yakni perbedaan signifikan dalam vonis yang dijatuhkan terhadap

<sup>21</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Kebijakan penegakan hukum dalam perspektif keadilan substantif*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>22</sup> Hafidz, J., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dalam perspektif keadilan. *Law Development Journal*, 3(2), 210–222. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

perkara dengan karakteristik substantif yang relatif serupa<sup>24</sup>. Disparitas ini dapat dibagi menjadi *justifiable disparity* yang dapat dibenarkan jika didasarkan pada alasan hukum yang relevan seperti tingkat keterlibatan terdakwa atau adanya upaya rehabilitasi dan *unjustifiable disparity*, yaitu perbedaan yang muncul akibat faktor tidak relevan secara hukum atau bias yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* (المساواة أمام القانون).

Konteks sosial Kota Manado turut memberikan dimensi tersendiri terhadap praktik peradilan. Faktor seperti keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, pola distribusi, serta latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi sering dijadikan bahan pertimbangan sosiologis oleh hakim. Pendekatan ini sejalan dengan teori *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial (*law as a tool of social engineering*)<sup>25</sup>. Namun, integrasi aspek sosial ini tidak boleh mengesampingkan prinsip hukum positif dan *substantive justice* (العدالة الجوهرية), karena putusan hakim pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sekaligus moral.

Posisi strategis Pengadilan Negeri Manado sebagai pintu masuk perdagangan barang, jasa, dan manusia di kawasan timur Indonesia memperkuat urgensi pembahasan ini. Tingginya potensi peredaran narkotika menuntut adanya konsistensi dalam penegakan hukum. Perbedaan putusan

<sup>24</sup> Tonry, M. (2016). *Sentencing Fragments: Penal Reform in America, 1975–2025*. New York: Oxford University Press.

<sup>25</sup> Pound, R. (1911). The scope and purpose of sociological jurisprudence. *Harvard Law Review*, 24(8), 591–619.

yang ekstrem tanpa justifikasi hukum yang memadai tidak hanya mengurangi legitimasi lembaga peradilan, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penyusunan *sentencing guidelines* yang proporsional menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan disparitas tidak beralasan sekaligus memperkuat konsistensi putusan.

Berangkat dari penjelasan ini, penulis tertarik untuk membahas perkara pidana dengan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Frangky Mewo alias Angky, seorang laki-laki berusia 41 tahun, warga Desa Ratatotok Satu, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Terdakwa yang beragama Kristen dan berprofesi sebagai wiraswasta ini dihadapkan ke persidangan karena perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sejak ditangkap, terdakwa mengalami penahanan berlapis, mulai dari penahanan oleh penyidik, perpanjangan oleh penuntut umum, hingga penahanan lanjutan atas perintah hakim, dengan keseluruhan masa penahanan diatur sesuai prosedur hukum acara pidana. Selama menjalani proses peradilan, terdakwa juga didampingi penasihat hukum.

Proses pemeriksaan perkara ini didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado mengenai penunjukan majelis hakim serta penetapan hari sidang. Persidangan berlangsung dengan memperhatikan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, jaksa menuntut pidana penjara selama 10 bulan terhadap terdakwa, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.

Selain pidana penjara, penuntut umum juga menuntut perampasan barang bukti berupa tiga plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 4,23 gram, sebuah ponsel Redmi berwarna navy, lima sedotan plastik putih, serta dua korek api warna merah dan hijau. Barang bukti tersebut sebagian telah disisihkan untuk uji laboratorium dan sisanya dipergunakan dalam persidangan, dengan penetapan untuk kemudian dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sejumlah Rp5.000.

Penasihat hukum terdakwa, dalam pembelaannya mengajukan permohonan agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan bukan dalam rangka mengedarkan. Permohonan serupa juga disampaikan terdakwa yang secara pribadi mengakui kesalahannya dan berharap mendapat hukuman lebih ringan. Namun, penuntut umum menanggapi pembelaan tersebut dengan tetap berpegang pada tuntutannya semula, sehingga majelis hakim harus mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Fakta yang mendasari perkara ini berawal dari penyelidikan tim opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulut yang mendapat informasi

mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Ratatotok. Pada tanggal 18 Februari 2025, sekitar pukul 12.00 WITA, tim kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Melben, Ratatotok Utara, dan menemukan tiga paket kecil sabu di dalam laci meja kamar tidur terdakwa. Saat ditanyai, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah sisanya dari narkotika yang sebelumnya telah dikonsumsi. Selain sabu, ditemukan pula sebuah ponsel, lima sedotan, serta dua korek api. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polda Sulawesi Utara bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama Coco (DPO). Pada 11 Februari 2025, terdakwa menghubungi Coco melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan sabu seharga Rp5.000.000. Setelah mentransfer sejumlah uang, terdakwa menerima informasi lokasi penyimpanan sabu dan mengambil paket tersebut di pinggir jalan Desa Ratatotok. Barang tersebut kemudian dibawa pulang, sebagian dikonsumsi, dan sisanya dibagi ke dalam tiga plastik kecil untuk persediaan pribadi.

Barang bukti sabu yang disita dari terdakwa kemudian ditimbang di Pegadaian Cabang Manado Selatan dengan berat bersih 4,23 gram, dan selanjutnya diuji di Laboratorium Forensik Polda Sulut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 084/NNF/2025, hasil uji menunjukkan bahwa barang tersebut positif mengandung

methamphetamine, yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.

Jaksa mendakwa terdakwa atas perbuatan tersebut, secara alternatif. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Namun, berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai unsur pasal tersebut tidak sepenuhnya terbukti karena terdakwa menggunakan sabu untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, hakim lebih menitikberatkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, yaitu penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Narkotika Golongan I memiliki pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat tingkat adiktifnya yang sangat tinggi serta dampaknya yang membahayakan bagi kesehatan, moral, dan keberlangsungan generasi muda. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika menegaskan bahwa narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan sama sekali tidak diperkenankan untuk terapi medis. Ketentuan ini diperjelas melalui lampiran undang-undang yang memuat daftar jenis narkotika golongan I, antara lain sabu (Methamphetamine), ekstasi (MDMA), ganja (Cannabis), heroin, dan kokain. Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 UU Narkotika yang mengatur larangan menanam, memproduksi, memiliki, menguasai, menawarkan, menjual, membeli, maupun menyalurkan narkotika golongan I. Sedangkan bagi

pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri, pengaturan khusus terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Dengan demikian, dalam kasus penyalahgunaan sabu (Methamphetamine) yang dilakukan untuk konsumsi pribadi, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam membatasi ruang gerak peredaran dan penyalahgunaan narkotika golongan I sekaligus menjadi pijakan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berjudul **“ Analisa Yuridis Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Manado (Studi Kasus Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai landasan penelitian, rumusan masalah berikut disusun untuk memfokuskan kajian pada aspek hukum dan faktor yang memengaruhinya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Manado?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 di PN manado?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek yuridis dan faktor yang memengaruhi putusan hakim:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Manado.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 di PN manado

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai bagian integral dari sebuah karya ilmiah, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua ranah utama, yakni secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian akademik dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Secara konseptual, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman terhadap teori-teori penegakan hukum (*law enforcement theories*) serta penerapan prinsip *judicial discretion* dalam konteks perkara narkotika. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada

pengembangan literatur hukum pidana yang relevan dengan dinamika penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Pemahaman yang mendalam ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti di bidang hukum pidana dalam melakukan kajian serupa di masa mendatang.<sup>26</sup>

## 2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan pihak-pihak terkait dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkuat konsistensi putusan serta mendorong penerapan prinsip keadilan (*justice*) yang sejalan dengan nilai-nilai hukum positif dan, bagi hakim muslim, tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam (العدالة). Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi internal di lingkungan peradilan untuk meminimalkan disparitas putusan (*sentencing disparity*) dalam perkara narkotika, sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etis.<sup>27</sup>

## E. Kerangka Konseptual

---

<sup>26</sup> Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<sup>27</sup> Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan analitis yang menguraikan konsep-konsep utama yang menjadi fokus kajian. Setiap konsep diinterpretasikan berdasarkan landasan teoretis dan normatif, sehingga mampu memberikan arah yang jelas dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. **Analisis Yuridis**

Analisis yuridis merupakan suatu kajian hukum yang berorientasi pada penerapan norma hukum positif (*positive law*) terhadap suatu kasus konkret. Dalam konteks ini, pendekatan analisis yuridis menitikberatkan pada interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penafsiran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut adanya kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) dalam penegakan hukum.

### 2. **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah proses intelektual dan psikologis yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Proses ini melibatkan penilaian terhadap fakta hukum (*legal*

---

<sup>28</sup> Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

*facts*) yang terungkap di persidangan, penerapan norma hukum, serta pertimbangan faktor non-yuridis seperti nilai sosial, moral, dan budaya.<sup>29</sup> Dalam hukum Islam, hakim juga diharapkan mempertimbangkan prinsip العدالة (*al-'adālah*), yakni keadilan yang mencakup aspek hukum dan kemaslahatan masyarakat. Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan manifestasi dari *judicial reasoning*, yaitu penalaran hukum yang mencerminkan profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab moral hakim terhadap masyarakat dan negara.

### 3. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang memiliki potensi adiksi sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>30</sup> Kategori ini meliputi zat seperti heroin, kokain, ganja, dan metamfetamina. Regulasi ketat terhadap narkotika golongan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaannya, baik dari aspek kesehatan maupun ketertiban umum. Dalam perspektif hukum pidana, penguasaan atau peredaran narkotika golongan ini termasuk dalam kategori tindak pidana serius (*serious crimes*), yang dapat dikenai sanksi pidana berat termasuk pidana penjara dalam jangka waktu lama bahkan pidana mati dalam kondisi tertentu.

---

<sup>29</sup> Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Teori-teori yang dipilih memiliki relevansi langsung terhadap isu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Kerangka ini mencakup teori keadilan, teori pemidanaan, serta asas legalitas dan asas keadilan substantif.

### 1. Teori Keadilan (John Rawls & Gustav Radbruch)

Teori keadilan (*theory of justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan prinsip *justice as fairness*, yaitu keadilan yang harus menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu serta distribusi yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.<sup>31</sup> Rawls mengajukan dua prinsip keadilan, yakni prinsip kebebasan yang setara (*equal basic liberties*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Sementara itu, Gustav Radbruch memformulasikan konsep *Radbruch's formula* yang mengaitkan tiga nilai dasar hukum: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>32</sup> Radbruch menegaskan bahwa dalam kondisi ekstrem, apabila hukum positif bertentangan secara nyata dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Dalam perspektif hukum

<sup>31</sup> Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

<sup>32</sup> Radbruch, G. (2006). *Statutory lawlessness and supra-statutory law* (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

Islam, prinsip العدالة (*al-‘adālah*) juga menghendaki keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan ketentuan hukum.

## 2. Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila adalah konsep keadilan yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang mengintegrasikan nilai moral, sosial, dan hukum dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbeda dengan teori keadilan klasik Barat, keadilan Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya.

Para ahli hukum Indonesia juga menegaskan konsep ini. Menurut Kaelan (2017), keadilan Pancasila adalah keadilan yang integral, mencakup keadilan individual, sosial, dan moral, sehingga tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kemanusiaan (hlm. 112). Sementara itu, Notonagoro (1984) menjelaskan bahwa keadilan dalam Pancasila merupakan keadilan yang bersifat “substantif dan kolektif”, artinya mengutamakan kesejahteraan bersama tanpa mengabaikan hak individu (hlm. 75).

## 3. Teori Pemidanaan

*Teori* pemidanaan (*theories of punishment*) membahas tujuan dan dasar moral dari pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana. Ada tiga teori utama yang relevan dengan penelitian ini:

a. **Teori Retributif** (*retributive theory*)

memandang pidana sebagai balasan setimpal atas perbuatan salah yang dilakukan, sejalan dengan prinsip *lex talionis* (“hukuman setimpal dengan kesalahan”).<sup>33</sup>

b. **Teori Utilitarian** (*utilitarian theory*)

menekankan manfaat pidana dalam mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan umum (*general deterrence*) maupun pencegahan khusus (*special deterrence*).

c. **Teori Restoratif** (*restorative justice*)

memandang pidana sebagai sarana pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>34</sup> Dalam hukum Islam, hal ini memiliki kemiripan dengan konsep *الإصلاح* (*al-islāh*), yaitu upaya memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana.

#### 4. Asas Legalitas dan Asas Keadilan Substantif

a. **Asas legalitas** (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*)

Berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya.<sup>35</sup> Asas ini menjamin kepastian hukum dengan mencegah penerapan hukum secara retroaktif yang merugikan terdakwa.

b. **Asas keadilan substantif** (*substantive justice*)

<sup>33</sup> Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>34</sup> Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

<sup>35</sup> Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Berorientasi pada pencapaian keadilan yang hakiki, tidak sekadar berpegang pada prosedur formal. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya terikat pada teks hukum, tetapi juga pada semangat keadilan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Prinsip ini selaras dengan pandangan العدالة dalam hukum Islam, yang menempatkan kemaslahatan (المصلحة) sebagai pertimbangan penting dalam penegakan hukum.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai panduan ilmiah dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.<sup>36</sup> Pemilihan metode yang tepat akan menentukan tingkat validitas dan reliabilitas hasil penelitian.<sup>37</sup> Dalam kajian ini, metode penelitian disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Manado dapat dilakukan secara komprehensif, akurat, dan sesuai kaidah ilmiah. Pendekatan yang digunakan menggabungkan perspektif normatif dan empiris guna mendapatkan pemahaman yang utuh, baik dari segi kerangka hukum positif maupun dari praktik peradilan yang berlangsung di lapangan.<sup>38</sup>

##### **1. Penelitian**

---

<sup>36</sup> Ali, Z., & Heryani, W. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>37</sup> Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

<sup>38</sup> Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis (law in books), tetapi juga mempelajari penerapannya dalam praktik (law in action). Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang membutuhkan analisis baik dari aspek normatif (peraturan perundang-undangan) maupun sosiologis (praktik peradilan dan realitas sosial).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk memberikan data primer mengenai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, sehingga dapat menggambarkan efektivitas pelaksanaan suatu aturan hukum.<sup>39</sup> Dengan demikian, pendekatan ini berorientasi pada fakta-fakta empiris mengenai perilaku hukum dalam kehidupan sosial.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi empiris, dengan menekankan pada bagaimana hukum benar-benar bekerja, dipatuhi, dan dipengaruhi oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case

---

<sup>39</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm 51

approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd sebagai objek penelitian, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan aturan hukum terkait lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder, yang dipilih secara selektif untuk mendukung analisis yang mendalam.<sup>40</sup>

### a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber lapangan melalui:

- 1) **Putusan Pengadilan Negeri Manado** terkait perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>41</sup>
- 2) **Wawancara mendalam** (*in-depth interview*) dengan hakim yang menangani perkara narkotika, guna memperoleh informasi terkait proses pertimbangan, hambatan, dan pandangan pribadi hakim terhadap pemberian sanksi.<sup>42</sup>

### b. Data Sekunder

<sup>40</sup> Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

<sup>41</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>42</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Data sekunder bersumber dari:

- 1) **Peraturan perundang-undangan**, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHAP, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan peraturan terkait lainnya.<sup>43</sup>
- 2) **Literatur hukum**, termasuk buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana narkotika, teori keadilan, teori pemidanaan, dan asas hukum.<sup>44</sup>
- 3) **Dokumen resmi** seperti laporan tahunan pengadilan, statistik perkara narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN), serta publikasi dari Mahkamah Agung RI.<sup>45</sup>  
Penggunaan kedua jenis sumber data ini memungkinkan analisis yang komprehensif dari segi normatif maupun faktual.<sup>46</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah **analisis kualitatif** dengan metode **deskriptif-analitis** (*descriptive-analytical method*).<sup>47</sup>

- a. **Analisis kualitatif** berarti data yang terkumpul, baik dari dokumen hukum maupun wawancara, diolah dan

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

<sup>45</sup> Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: BNN RI.

<sup>46</sup> Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

<sup>47</sup> Lexy, J. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

diinterpretasikan secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik.<sup>48</sup> Fokus analisis diarahkan pada pengungkapan makna, hubungan antar-konsep, serta relevansi data terhadap permasalahan penelitian.<sup>49</sup>

b. **Metode deskriptif-analitis** digunakan untuk:

- 1) Mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan hasil wawancara.<sup>50</sup>
- 2) Menganalisis keterkaitan antara norma hukum dengan praktik peradilan.<sup>51</sup>
- 3) Mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.<sup>52</sup>

Dalam tahap analisis, peneliti melakukan **proses triangulasi** untuk menguji keabsahan data, yaitu dengan membandingkan temuan dari sumber yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>53</sup>

---

<sup>48</sup> Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

<sup>49</sup> Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

<sup>50</sup> Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Boston: Pearson Education.

<sup>51</sup> Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

<sup>52</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldan  , J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

<sup>53</sup> Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara logis dan runtut agar memudahkan pembaca memahami alur penelitian dari tahap perumusan masalah hingga kesimpulan.<sup>54</sup> Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum penelitian sebagai landasan awal yang menjelaskan urgensi topik, tujuan, dan kontribusi penelitian.<sup>55</sup> Isi bab ini meliputi Latar Belakang Masalah yang Menguraikan konteks sosial, hukum, dan empiris terkait maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado serta urgensi analisis pertimbangan hakim.<sup>56</sup> Rumusan Masalah yang Merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas, terarah, dan dapat diuji.<sup>57</sup> Tujuan Penelitian yang Menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, baik secara analitis maupun deskriptif, terkait kajian pertimbangan hakim.<sup>58</sup> Manfaat Penelitian yang Menjelaskan kontribusi teoritis (pengembangan ilmu hukum pidana) dan

<sup>54</sup> Ali, Z., & Heryani, W. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>55</sup> Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

<sup>56</sup> Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>57</sup> Badan Narkotika Nasional. (2022). *Statistik Peredaran Narkotika di Indonesia*. Jakarta: BNN RI.

<sup>58</sup> Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

praktis (masukan bagi penegak hukum).<sup>59</sup> Kerangka Konseptual dan Teoritis yang Menguraikan konsep kunci seperti analisis yuridis, pertimbangan hakim, dan Narkotika Golongan I, serta teori-teori seperti teori keadilan, teori pemicidanaan, asas legalitas, dan asas keadilan substantif.<sup>60</sup> Serta Metode Penelitian yang Menjelaskan pendekatan, sumber data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.<sup>61</sup>

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat landasan teoritis dan kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk analisis.<sup>62</sup> Tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum narkotika, tinjauan umum penyalahgunaan narkotika, dan tinjauan umum penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam

## **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan temuan empiris sekaligus analisis yuridis terhadap kasus yang diteliti.<sup>63</sup> Isinya mencakup: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I di

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi. Jakarta: MA RI.

<sup>60</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>61</sup> Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>62</sup> Rawls, J. (2003). *A Theory of Justice* (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press.


<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Pengadilan Negeri Manado? Serta Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 di PN manado studi kasus Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd?

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil pembahasan.<sup>64</sup> Kesimpulan yang Merangkum jawaban atas rumusan masalah secara singkat, jelas, dan padat.<sup>65</sup>

Saran yang merupakan rekomendasi untuk hakim, pembuat kebijakan, dan peneliti berikutnya guna meningkatkan konsistensi putusan dan efektivitas penegakan hukum.<sup>66</sup>



<sup>64</sup> Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Boston: Pearson Education.

<sup>65</sup> Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

<sup>66</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana karena konsep ini menentukan batasan mengenai perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana haruslah perbuatan manusia yang diatur dan dilarang oleh undang-undang.<sup>67</sup> Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”<sup>68</sup>. Dengan demikian, inti dari tindak pidana adalah adanya larangan yang bersumber pada norma hukum yang berlaku.

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam merumuskan tindak pidana karena menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Rumusan ini tercermin dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine lege* yang menjadi pilar perlindungan hukum bagi warga negara.<sup>69</sup> Utrecht menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara, karena tidak ada seorang pun dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya.<sup>70</sup> Asas ini menegakkan kepastian hukum sekaligus mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

---

<sup>67</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

<sup>68</sup> Simons. (2013). *Het Nederlands Strafrecht*. Amsterdam: Wolters, hlm. 45.

<sup>69</sup> Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 63.

<sup>70</sup> Utrecht, E. (2012). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka, hlm. 129.

Unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk membedakan tindak pidana dari perbuatan hukum lain yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>71</sup> Moeljatno menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi semua unsur tersebut, karena hukum pidana menganut asas *geen straf zonder schuld*.<sup>72</sup>

Kajian doktrinal hukum pidana membedakan tindak pidana ke dalam aspek perbuatan pidana (*actus reus*) dan aspek pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Perbedaan ini penting agar pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan semata tetapi juga memperhatikan kondisi batin pelaku.<sup>73</sup> Kejahatan sebagai bentuk tindak pidana dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan juga sebagai gejala sosial. Perspektif sosiologis menegaskan bahwa kejahatan mencerminkan ketidakseimbangan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>74</sup>

Kategori tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan umumnya dianggap lebih serius karena menyangkut kepentingan hukum yang fundamental, sedangkan pelanggaran cenderung lebih ringan.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Lamintang, P. A. F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

<sup>72</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

<sup>73</sup> Simons, H. (2005). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Jakarta: Pustaka Tinta, hlm. 88.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 101.

<sup>75</sup> KUHP. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Umbara, hlm. 12.

Kejahatan diposisikan sebagai serangan terhadap kepentingan hukum seperti nyawa, kehormatan, atau harta benda. Konsekuensi dari klasifikasi ini adalah ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pelanggaran.<sup>76</sup> Pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran tata tertib masyarakat yang bersifat ringan. Pembentuk undang-undang menempatkannya dalam kategori berbeda karena dampak sosialnya relatif kecil.<sup>77</sup>

Sifat melawan hukum merupakan unsur penting dalam setiap tindak pidana. Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam arti formil maupun materiel.<sup>78</sup> Sifat melawan hukum formil berarti suatu perbuatan dianggap melanggar hukum hanya karena adanya larangan undang-undang. Sifat melawan hukum materiel menekankan pada perbuatan yang secara nyata merugikan kepentingan hukum walaupun tidak secara eksplisit dilarang undang-undang.<sup>79</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan ini menjadi dasar pemberian bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.<sup>80</sup> Konsep kesalahan menegaskan bahwa seseorang tidak dapat

---

<sup>76</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 76.

<sup>77</sup> Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 82.

<sup>78</sup> Lamintang, P. A. F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 132.

<sup>80</sup> Simons, H. (2005). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Jakarta: Pustaka Tinta, hlm. 99.

dipidana apabila tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini menegaskan prinsip *geen straf zonder schuld* yang menjadi asas penting dalam hukum pidana.<sup>81</sup>

Alasan penghapus pidana dapat meniadakan sifat melawan hukum atau meniadakan kesalahan. Alasan pemberar seperti pembelaan terpaksa menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf seperti daya paksa meniadakan kesalahan.<sup>82</sup> Klasifikasi tindak pidana juga dapat dilakukan berdasarkan titik berat perumusan, yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil menekankan larangan perbuatan tertentu tanpa memperhatikan akibat, sedangkan delik materiil menekankan akibat yang ditimbulkan.<sup>83</sup>

Delik formil misalnya larangan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Delik materiil misalnya larangan membunuh yang titik beratnya terletak pada timbulnya akibat berupa matinya orang.<sup>84</sup> Ilmu hukum pidana modern mulai memperhatikan kedudukan korban dalam konstruksi tindak pidana. Pemikiran ini melahirkan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian korban dan keseimbangan sosial.<sup>85</sup>

Pemidanaan atas tindak pidana tidak hanya bertujuan retributif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif. Pemidanaan harus memberi efek

---

<sup>81</sup> Van Hamel, J. (2001). *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Leiden: Brill, hlm. 57.

<sup>82</sup> Lamintang, P. A. F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 105.

<sup>83</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

<sup>84</sup> Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 138.

<sup>85</sup> Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 89.

jera sekaligus memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.<sup>86</sup> Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip ini sesuai dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum tidak hanya norma tertulis tetapi juga sarana mencapai keadilan.<sup>87</sup>

Tindak pidana dipahami bukan sekadar perbuatan melawan undang-undang, tetapi juga cerminan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman komprehensif tentang tindak pidana akan menghasilkan penerapan hukum pidana yang proporsional.<sup>88</sup> Kajian menyeluruh mengenai tindak pidana diperlukan agar aparat penegak hukum dapat menegakkan keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Orientasi yang seimbang ini diharapkan mampu menjadikan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>89</sup>

## B. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan kapan seseorang dapat dibebani akibat hukum dari suatu tindak pidana yang

<sup>86</sup> Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 77.

<sup>87</sup> Radbruch, G. (2006). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Verlag, hlm. 42.

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 144.

<sup>89</sup> Utrecht, E. (2012). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka, hlm. 129.

dilakukannya. Menurut Moeljatno, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika tindak pidana berhubungan dengan perbuatannya, maka pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan orangnya, yakni pelaku tindak pidana tersebut.<sup>90</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara objektif, tetapi juga menyangkut unsur subjektif berupa kesalahan dari pelaku. Artinya, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana otomatis dapat dipidana, melainkan harus dibuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab dan adanya sikap batin tertentu terhadap perbuatannya.

Pompe menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan apabila pelaku mempunyai kemampuan bertanggung jawab serta terdapat kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).<sup>91</sup> Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya keterpaduan antara aspek kemampuan bertanggung jawab dan bentuk kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Prinsip ini dikenal dengan adagium *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang menjadi doktrin universal dalam hukum pidana modern.<sup>92</sup> Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada pelaku.

<sup>90</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

<sup>91</sup> Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 68.

<sup>92</sup> Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89.

Doktrin *geen straf zonder schuld* menemukan pijakan normatifnya dalam Pasal 44 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>93</sup> Dengan adanya ketentuan ini, jelas bahwa hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara sadar, bebas, dan mampu memahami makna perbuatannya. Oleh karena itu, terdapat dua syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana, yakni

- (1) adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik (unsur objektif), dan
- (2) adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dari pelaku (unsur subjektif).<sup>94</sup>

Kesalahan dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan). *Kesengajaan* berarti pelaku mengetahui, menghendaki, serta menyadari akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, *kealpaan* berarti pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, namun akibat itu timbul karena kelalaian, ketidakcermatan, atau sikap hati-hati yang kurang.<sup>95</sup> Pembedaan antara *dolus* dan *culpa* sangat penting bagi hakim dalam menentukan derajat kesalahan terdakwa serta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, dalam perkara narkotika, hakim harus menilai apakah terdakwa

<sup>93</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.

<sup>94</sup> Simons, J. (2007). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Amsterdam: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 112.

<sup>95</sup> Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 95.

dengan sengaja menguasai narkotika Golongan I untuk diedarkan, ataukah hanya karena lalai menyimpan barang tersebut tanpa menyadari akibat hukumnya.

Pertanggungjawaban pidana juga berhubungan erat dengan asas *actio non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai dengan sikap batin yang bersalah.<sup>96</sup> Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh hanya didasarkan pada aspek lahiriah dari perbuatan, melainkan juga harus melihat sikap batin pelaku yang tercela. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menilai terpenuhinya unsur formil dari delik, tetapi juga memperhatikan aspek subjektif berupa kesalahan dan sikap batin terdakwa.

Tindak pidana narkotika, khususnya yang berkaitan dengan narkotika Golongan I, bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku memiliki konsekuensi langsung terhadap berat ringannya pertanggungjawaban pidana. Apabila terbukti bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika Golongan I dengan sengaja untuk diedarkan, maka pertanggungjawaban pidananya sangat berat, karena undang-undang memberikan ancaman pidana minimal maupun maksimal yang tinggi. Namun, apabila terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, hakim dapat mempertimbangkan alternatif berupa rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54

---

<sup>96</sup> Van Bemmelen, J.M. (2006). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta, hlm. 47.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>97</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pelaku tidak hanya menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memengaruhi bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai.

### C. Tinjauan Narkotika

#### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata *narkōtikos* yang berarti “membius” atau “membuat mati rasa.”<sup>98</sup> Istilah ini pada mulanya digunakan dalam bidang kedokteran untuk menyebut zat-zat yang mampu menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek hilangnya rasa nyeri. Dalam *Black's Law Dictionary*, narkotika didefinisikan sebagai

*“a drug or substance that dulls the senses, relieves pain, and induces sleep but can result in dependence and addiction if abused.”<sup>99</sup>*

Perspektif medis, narkotika diartikan sebagai zat yang bekerja langsung pada reseptor saraf pusat untuk mengurangi rasa sakit, menghasilkan euforia, dan dalam dosis tertentu menimbulkan

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

<sup>98</sup> Oxford English Dictionary. (2009). *Narcotic*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 615.

<sup>99</sup> Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters, hlm. 1212.

ketergantungan.<sup>100</sup> Pandangan ini menempatkan narkotika sebagai *psychoactive substances*, yakni zat psikoaktif yang mengubah fungsi psikis seseorang dengan memengaruhi neurotransmitter otak.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia memberikan definisi hukum yang lebih spesifik, yaitu :

*“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.”<sup>101</sup>*

Definisi ini menegaskan adanya dua dimensi narkotika: pertama, sebagai obat yang sah digunakan untuk tujuan medis dan penelitian; kedua, sebagai objek pengawasan hukum karena berpotensi besar disalahgunakan.

Definisi narkotika dalam aspek kesehatan menitikberatkan pada kemampuannya memengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Zat ini bekerja dengan memengaruhi neurotransmitter pada otak, sehingga dapat menimbulkan efek menenangkan, euforia, atau halusinasi. Ketergantungan yang muncul akibat pemakaian terus-menerus dikategorikan sebagai penyakit kronis, sehingga memerlukan rehabilitasi

---

<sup>100</sup> Goodman, L. S., & Gilman, A. G. (2017). *The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). New York: McGraw-Hill, hlm. 145.

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

medis. *World Health Organization* (WHO) menekankan bahwa kecanduan narkotika harus dipandang sebagai masalah kesehatan publik, bukan semata masalah kriminal.<sup>102</sup>

Narkotika, dalam kajian hukum pidana dipandang bukan semata-mata sebagai obat, melainkan juga sebagai objek pengaturan yang ketat karena penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan individu maupun masyarakat luas. Menurut Arief Gosita, narkotika menimbulkan masalah hukum karena selain membahayakan kesehatan, ia juga berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas yang berkaitan dengan peredaran gelap maupun tindak pidana lain yang ditimbulkannya.<sup>103</sup>

Sehingga, Narkotika dapat disimpulkan bahwa pengertian narkotika mencakup tiga ranah:

- (1) secara etimologis, bermakna zat pembius atau penekan kesadaran;
- (2) secara medis, dipahami sebagai zat psikoaktif dengan manfaat analgesik tetapi berpotensi menimbulkan adiksi; dan
- (3) secara hukum, diposisikan sebagai objek pengawasan yang ketat untuk melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaannya.

## 2. Definisi Menurut Hukum

---

<sup>102</sup> World Health Organization. (2020). *International Classification of Diseases: Mental and Behavioural Disorders*. Geneva: WHO. hlm. 39.

<sup>103</sup> Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 87.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi resmi mengenai narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi ini menegaskan bahwa peraturan hukum di Indonesia memandang narkotika tidak sekadar sebagai substansi medis, tetapi juga sebagai objek pengawasan ketat yang berdampak pada ranah sosial dan pidana.<sup>104</sup>

Peraturan internasional mengenai narkotika sudah ada sejak lahirnya Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika tahun 1961. Konvensi tersebut menjadi landasan global pengendalian narkotika, dengan menekankan bahwa penggunaan narkotika hanya boleh dilakukan untuk tujuan medis dan penelitian. Negara-negara anggota diwajibkan mengadopsi kebijakan domestik untuk mencegah penyalahgunaan serta memberantas peredaran ilegal. Pengaturan ini kemudian diperkuat dengan Konvensi Psikotropika 1971 dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.<sup>105</sup>

### 3. Dimensi Hukum dan Sosial Narkotika

Dimensi hukum narkotika sangat erat kaitannya dengan perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh

---

<sup>104</sup> Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 89.

<sup>105</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *World Drug Report 2018*. Vienna: UNODC. hlm. 113.

penyalahgunaan. Zat ini apabila dipakai tanpa aturan medis dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, mulai dari kerusakan otak, kerusakan organ vital, hingga kematian. Pengaruhnya tidak berhenti pada aspek kesehatan, tetapi juga merambah pada meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, serta kerentanan sosial. Oleh karena itu, narkotika dipandang sebagai ancaman multidimensi yang harus ditangani secara integral.<sup>106</sup>

#### 4. Klasifikasi Narkotika

Klasifikasi narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Golongan I merupakan jenis yang paling berbahaya dengan potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis yang sah, seperti heroin, kokain, dan ganja. Golongan II masih memiliki manfaat medis terbatas namun berisiko tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya morfin dan petidin. Golongan III memiliki manfaat medis yang luas tetapi tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan ringan, seperti kodein.<sup>107</sup> Narkotika memiliki banyak jenis, diantaranya Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, berikut penjelasan Narkotika dalam golongannya

##### a. Narkotika Golongan I

---

<sup>106</sup> Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana: Perspektif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 52.

<sup>107</sup> Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. hlm. 204.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan ini misalnya ganja, heroin, kokain, dan opium. Golongan ini dianggap paling berbahaya karena efek adiktifnya yang kuat dan risiko kematian yang tinggi akibat overdosis. Oleh sebab itu, pengedaran maupun penyalahgunaannya dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman yang sangat berat, bahkan dapat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup sesuai Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir apabila narkotika Golongan III tidak efektif, namun tetap mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II adalah morfin, petidin, dan fentanil. Meskipun berpotensi menyebabkan kecanduan, narkotika golongan ini memiliki nilai medis yang cukup penting, misalnya digunakan dalam prosedur medis untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien pasca operasi. Regulasi penggunaan golongan ini sangat ketat sehingga hanya boleh diberikan dengan resep dokter tertentu serta dalam pengawasan medis yang ketat.

### c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III adalah kodein dan turunannya. Golongan ini relatif lebih aman dibandingkan golongan I dan II, tetapi tetap tidak boleh digunakan secara bebas tanpa resep dokter karena dapat menyebabkan penyalahgunaan jika dikonsumsi secara berlebihan. Biasanya golongan ini dipakai untuk terapi batuk berat atau pereda nyeri. Meskipun tingkat ketergantungannya lebih rendah, tetap diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa mengarah pada kecanduan.

Golongan Narkotika tersebut, masing masing memiliki jenis-jenis dan contoh Narkotikanya sendiri, yaitu :

#### a. Opioida

Opioida merupakan jenis narkotika yang berasal dari getah tanaman *Papaver somniferum* atau dikenal sebagai opium. Bentuk turunannya meliputi morfina, heroin (diacetylmorphine), kodein, dan metadon. Opioida bekerja dengan menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek analgesik (pereda nyeri), euforia, serta ketergantungan fisik yang sangat kuat. Heroin adalah salah satu

derivat opium paling berbahaya karena menyebabkan adiksi berat dan risiko overdosis tinggi.<sup>108</sup>

b. Kokaina (Cocaine)

Kokaina berasal dari daun tanaman *Erythroxylon coca* yang tumbuh di Amerika Selatan. Zat ini menimbulkan efek stimulan kuat dengan meningkatkan aktivitas dopamin pada otak. Pengguna akan merasakan rasa percaya diri berlebihan, euphoria, dan berkurangnya rasa lelah. Efek jangka panjangnya menyebabkan kerusakan otak, gangguan jantung, serta ketergantungan psikis tinggi.<sup>109</sup>

c. Kanabinoid (Ganja/Marijuana/Hashish)

Kanabinoid berasal dari tanaman *Cannabis sativa* atau *Cannabis indica*. Kandungan utama dalam ganja adalah *tetrahydrocannabinol* (THC) yang memberikan efek relaksasi, perubahan persepsi waktu, peningkatan nafsu makan, dan rasa euphoria. Ganja sering dianggap sebagai “gateway drug” karena dapat membuka jalan menuju penggunaan narkotika lebih keras. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan gangguan kognitif dan psikosis.<sup>110</sup>

d. Amfetamina dan Derivatnya

---

<sup>108</sup> Soedjono, D. (2017). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 83.

<sup>109</sup> Gunawan, H. (2019). *Narkotika dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 104.

<sup>110</sup> Arief, B. N. (2020). *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm 92.

Amfetamina, metamfetamina (sabu-sabu), ekstasi (MDMA), dan derivat lainnya termasuk dalam golongan stimulan. Zat ini bekerja dengan meningkatkan kadar neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin di otak. Efek jangka pendek berupa meningkatnya energi, kewaspadaan, serta hilangnya rasa lapar. Efek jangka panjang dapat menimbulkan paranoia, depresi berat, kerusakan otak, dan ketergantungan kronis.<sup>111</sup>

e. Halusinogen

Halusinogen adalah narkotika yang menyebabkan distorsi persepsi, ilusi, dan halusinasi sensorik. LSD (Lysergic Acid Diethylamide) merupakan salah satu yang paling terkenal, diikuti oleh psilocybin (jamur psikedelik) dan mescaline (kaktus peyote). Pengguna dapat merasakan pengalaman "out of body" atau perubahan kesadaran drastis. Penggunaan berulang berpotensi menimbulkan gangguan jiwa permanen.

f. Benzodiazepin

Benzodiazepin sejatinya adalah obat medis yang digunakan untuk terapi kecemasan dan gangguan tidur. Namun penyalahgunaan dalam dosis tinggi menimbulkan ketergantungan dan efek narkotika. Golongan ini termasuk diazepam, alprazolam, lorazepam, dan nitrazepam. Ketergantungan benzodiazepin sering

---

<sup>111</sup> Hidayat, A. (2018). *Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 137.

bersifat psikis dan fisik, dengan risiko gejala putus obat yang berat.<sup>112</sup>

g. Sintetis lainnya

Fentanyl merupakan narkotika sintetis yang sangat kuat, digunakan secara medis sebagai analgesik, tetapi penyalahgunaannya menimbulkan risiko overdosis tinggi. Ketamine dan PCP (phencyclidine) adalah zat anestetik dengan efek disosiatif dan halusinogenik. Pengguna dapat merasakan “ketidaknyataan diri” atau hilangnya kesadaran penuh. Zat-zat ini sangat berbahaya jika digunakan di luar pengawasan medis.<sup>113</sup>

5. Narkotika sebagai kejahatan serius

Kajian kriminologi melihat narkotika sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan sekunder. Banyak kasus kriminal seperti pencurian, perampukan, hingga tindak kekerasan dilakukan oleh individu yang berada di bawah pengaruh narkotika atau untuk memenuhi kebutuhan ekonominya akibat kecanduan. Konsep ini dikenal dengan istilah *drug-related crimes*, yang menempatkan narkotika sebagai akar penyebab tindak pidana lain. Perspektif ini memperlihatkan bahwa narkotika tidak sekadar masalah medis, melainkan juga sumber penyimpangan sosial.<sup>114</sup>

Hukum pidana Indonesia mengatur bahwa tindak pidana narkotika mencakup produksi, distribusi, peredaran gelap, serta penggunaan tanpa

---

<sup>112</sup> Kartono, K. (2018). *Patologi Sosial: Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 159

<sup>113</sup> Rahardjo, S. (2021). *Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm 77

<sup>114</sup> Sudarto. (2014). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni. hlm. 67.

izin. Penerapan sanksi pidana yang berat bertujuan menciptakan efek jera, mengingat dampak narkotika dapat merusak generasi bangsa. Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa denda dan tindakan rehabilitasi bagi pecandu. Sistem ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek represif dan rehabilitatif.<sup>115</sup>

Penerapan sanksi pidana dalam perkara narkotika dirancang dengan karakter yang berat, salah satunya karena narkotika dipandang sebagai *extraordinary crime* yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.<sup>116</sup> Ancaman pidana penjara, pidana denda, bahkan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkotika merupakan wujud dari pendekatan represif yang bertujuan menciptakan efek jera, baik terhadap pelaku langsung maupun masyarakat luas agar menjauhi keterlibatan dalam peredaran gelap.

Namun, sistem pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menekankan dimensi rehabilitatif, khususnya terhadap pecandu dan penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban.<sup>117</sup> Dalam hal ini, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif atau tambahan dari pidana penjara.

---

<sup>115</sup> Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 118.

<sup>116</sup> Muladi. (2005). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, hlm. 47.

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103.

Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kecanduan narkotika merupakan penyakit kronis yang tidak cukup diselesaikan dengan pidana penjara, melainkan memerlukan pendekatan medis dan psikososial.

Sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan dua pendekatan: pertama, aspek represif melalui sanksi pidana berat untuk memutus jaringan peredaran narkotika; kedua, aspek rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi pecandu.<sup>118</sup> Sinergi keduanya diharapkan dapat menciptakan efektivitas dalam penanggulangan narkotika, sehingga tujuan hukum pidana tidak hanya membala kesalahan, tetapi juga memulihkan dan melindungi masyarakat.

#### 6. Faktor pendorong penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika sering dipengaruhi faktor lingkungan, pergaulan, dan tekanan sosial. Banyak kasus yang bermula dari rasa ingin tahu, kemudian berkembang menjadi kecanduan akibat pengaruh kelompok sebaya. Konsep *social learning theory* dalam kriminologi menegaskan bahwa perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkotika dipelajari melalui interaksi sosial, sehingga pencegahannya harus dilakukan dengan memperbaiki lingkungan sosial.<sup>119</sup> Hal ini selaras dengan *social learning theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari

---

<sup>118</sup> Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 215.

<sup>119</sup> Akers, R. L. (2011). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. New Brunswick: Transaction Publishers. hlm. 92.

melalui proses observasi, imitasi, dan interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang lebih dahulu melakukan perilaku tersebut.<sup>120</sup>

Seseorang tidak serta-merta menjadi penyalahguna narkotika karena dorongan individu semata, melainkan juga akibat dari pengaruh dan legitimasi sosial yang ia terima dari lingkungannya. Dalam konteks ini, pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan hukum yang represif, tetapi harus dibarengi dengan upaya memperbaiki lingkungan sosial, khususnya melalui penguatan keluarga, sekolah, dan komunitas. Menurut Akers, proses pembelajaran sosial mencakup empat komponen penting, yaitu diferensial asosiasi, definisi, diferensial reinforcement, dan imitasi, yang semuanya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang efektif harus mampu menekan faktor-faktor risiko dari lingkungan sosial, sekaligus memperkuat faktor protektif seperti nilai agama, pendidikan moral, dan kontrol sosial yang positif.<sup>121</sup>

## D. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika

### 1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial sekaligus persoalan hukum yang memiliki implikasi luas terhadap

---

<sup>120</sup> Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, hlm. 22.

<sup>121</sup> Akers, R. L. (1998). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Boston: Northeastern University Press, hlm. 75.

berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks individu, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, memicu ketergantungan, serta menurunkan produktivitas hidup pemakainya. Secara sosial, dampaknya berimbang pada disintegrasi keluarga, meningkatnya tindak kriminal, dan melemahnya sendi-sendi moral masyarakat. Sedangkan dari sisi hukum, penyalahgunaan narkotika termasuk pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya negara menanggulangi dampak destruktif yang ditimbulkannya.<sup>122</sup>

Istilah penyalahgunaan narkotika sendiri dipahami sebagai penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan medis, kesehatan, maupun peraturan hukum yang berlaku. Artinya, narkotika yang sejatinya memiliki manfaat dalam bidang kesehatan—misalnya untuk pengobatan dan penelitian—menjadi bermasalah ketika digunakan di luar aturan yang sah. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, serta kerugian bagi pemakai dan lingkungannya. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga persoalan publik yang

---

<sup>122</sup> Siregar, R. (2018). *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 45

membutuhkan penanganan secara komprehensif, baik melalui pendekatan hukum, medis, maupun sosial.<sup>123</sup>

## 2. Manfaat Medis dan Potensi Penyalahgunaan

Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat besar di bidang medis sebagai obat pereda nyeri, penenang, dan terapi bagi pasien dengan kondisi tertentu. Penyalahgunaan terjadi ketika zat tersebut digunakan di luar indikasi medis dengan tujuan rekreasional atau untuk memperoleh sensasi tertentu yang berujung pada kecanduan.<sup>124</sup>

## 3. Konsep Penyalahgunaan Narkotika

Konsep penyalahgunaan narkotika erat kaitannya dengan teori viktimalogi, karena pelaku penyalahgunaan seringkali bukan hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga korban dari kondisi psikologis, sosial, maupun lingkungan yang mendorong penggunaan zat terlarang.<sup>125</sup>

Fenomena penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, melainkan meluas ke semua lapisan masyarakat, baik usia remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Faktor-faktor pendorong antara lain rasa ingin tahu, tekanan pergaulan, kondisi ekonomi, hingga lemahnya pengawasan sosial.<sup>126</sup>

<sup>123</sup> Sudarto, B. (2019). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Narkotika*. Bandung: Alumni. hlm. 112

<sup>124</sup> Suryana, I. (2019). *Narkotika dan hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 45.

<sup>125</sup> Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana. hlm 233.

<sup>126</sup> Kartono, K. (2010). *Patologi sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 189.

Peraturan hukum di Indonesia telah mengatur secara ketat mengenai larangan penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun rehabilitasi.<sup>127</sup>

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan akibat yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Efek jangka panjang mencakup kerusakan organ tubuh, gangguan fungsi otak, perubahan perilaku, hingga risiko kematian akibat overdosis.<sup>128</sup>

Aspek kesehatan masyarakat menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman epidemi. Ketergantungan narkotika dipandang sebagai penyakit kronis yang memerlukan penanganan medis, rehabilitasi, dan pemulihan sosial sehingga tidak cukup hanya ditangani dengan pendekatan hukum semata.<sup>129</sup>

Perspektif hukum pidana menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika harus dilihat secara komprehensif, baik dari sisi perlindungan masyarakat maupun perlindungan terhadap pelaku yang membutuhkan rehabilitasi. Pendekatan ganda ini dikenal sebagai *double track system* dalam hukum pidana.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

<sup>128</sup> Marlina. (2017). *Perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika*. Bandung: Alumni. hlm. 77.

<sup>129</sup> Simanjuntak, B. (2018). *Kriminologi dan narkotika*. Medan: USU Press. hlm. 121.

<sup>130</sup> Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 98.

Faktor kriminogen yang mendorong penyalahgunaan narkotika sangat kompleks. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya kontrol sosial, hingga akses mudah terhadap peredaran gelap narkotika menjadi faktor yang signifikan dalam memicu penyalahgunaan.<sup>131</sup>

Kajian sosiologis menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika erat kaitannya dengan masalah ketidakadilan sosial dan marjinalisasi. Kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan secara ekonomi lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena keterbatasan akses pada kehidupan yang layak.<sup>132</sup>

Pendekatan psikologis terhadap penyalahgunaan narkotika menjelaskan bahwa individu yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau trauma cenderung mencari jalan pintas melalui penggunaan zat untuk meredakan penderitaan psikologis, meskipun pada akhirnya justru memperparah kondisi mental.<sup>133</sup>

Aspek kriminalisasi penyalahgunaan narkotika menimbulkan perdebatan, apakah pengguna lebih tepat dipandang sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai pasien yang memerlukan perawatan. Wacana dekriminalisasi pengguna narkotika muncul sebagai bagian dari reformasi kebijakan narkotika global.<sup>134</sup>

<sup>131</sup> Hagan, F. E. (2013). *Introduction to criminology*. London: SAGE Publications. hlm. 210.

<sup>132</sup> Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 165.

<sup>133</sup> Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. New York: Bantam Books. hlm. 201.

<sup>134</sup> Husin, H. (2020). *Kebijakan hukum pidana narkotika*. Jakarta: Kencana. hlm. 57.

Indonesia masih mempertahankan paradigma represif dalam kebijakan narkotika, meskipun terdapat ruang bagi penerapan keadilan restoratif dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi.<sup>135</sup>

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi negara. Biaya yang harus ditanggung mencakup biaya kesehatan, program rehabilitasi, pengawasan hukum, serta kerugian produktivitas akibat menurunnya kemampuan kerja pengguna.<sup>136</sup> Aspek hukum internasional juga menjadi acuan dalam mengatur penyalahgunaan narkotika. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi Psikotropika 1971, dan Konvensi PBB 1988, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>137</sup>

Dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga keluarga. Ketegangan keluarga, hilangnya kepercayaan, serta meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan konsekuensi nyata yang sering kali terjadi.<sup>138</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan asas proporsionalitas. Pemidanaan terhadap

---

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54.

<sup>136</sup> Reza, I. F. (2018). *Analisis biaya sosial penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: UI Press. hlm. 73.

<sup>137</sup> United Nations. (1988). *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. New York: United Nations. hlm. 3.

<sup>138</sup> Nasution, A. (2015). *Dampak sosial narkotika*. Medan: Perdana Publishing. hlm. 144.

pengguna sebaiknya menitikberatkan pada pemulihan, bukan semata-mata penjatuhan sanksi penjara, demi tercapainya keadilan substantif.<sup>139</sup> Penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan pidana. Penumpukan perkara narkotika di pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan represif tidak cukup efektif dalam mengurangi angka pengguna narkotika.<sup>140</sup>

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika memerlukan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga medis, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil harus berperan aktif dalam pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pengguna narkotika.<sup>141</sup> Penyalahgunaan narkotika pada akhirnya bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga masalah kemanusiaan. Perlindungan hak asasi pengguna yang terjerumus harus tetap dijaga agar kebijakan penanggulangan narkotika sejalan dengan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.<sup>142</sup>

## E. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu fenomena sosial dan hukum yang terus menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam memiliki pandangan komprehensif mengenai larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal, jiwa, maupun tatanan sosial.

<sup>139</sup> Arief, B. N. (2008). *Teori-teori pemidanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 56.

<sup>140</sup> Siregar, F. (2017). *Kebijakan kriminal narkotika di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa. hlm 87.

<sup>141</sup> Marlina. (2012). *Kebijakan penanggulangan narkotika*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 93.

<sup>142</sup> Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Jakarta: Kompas. hlm. 122.

Larangan penyalahgunaan narkotika dapat ditarik dari prinsip umum syariat yang menekankan pada perlindungan lima pokok kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*). Prinsip perlindungan terhadap akal menempati posisi sentral dalam hukum Islam, sehingga setiap perbuatan yang merusak fungsi akal, termasuk penyalahgunaan narkotika, dilarang keras.<sup>143</sup>

Hukum Islam menempatkan akal sebagai instrumen penting untuk memahami wahyu Allah dan menjalankan syariat-Nya. Akal yang sehat merupakan syarat bagi manusia untuk mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta menjalankan kewajiban keagamaan. Penyalahgunaan narkotika secara nyata merusak fungsi akal, menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran, bahkan mengarah pada perbuatan kriminal. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Ulama fikih menegaskan bahwa merusak akal sejajar dengan tindakan merusak kehidupan, sehingga hukumnya haram.<sup>144</sup>

Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang jelas mengenai larangan terhadap sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal. Surat Al-Baqarah ayat 219 menegaskan bahwa dalam khamr dan perjudian terdapat dosa besar serta beberapa manfaat, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menunjukkan kaidah umum bahwa setiap substansi yang membawa kerusakan lebih besar dibandingkan manfaatnya termasuk

<sup>143</sup> Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. hlm. 10.

<sup>144</sup> Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. hlm. 45.

dalam kategori yang diharamkan. Narkotika, meskipun dalam dunia medis dapat bermanfaat untuk pengobatan, tetapi haram ketika digunakan secara berlebihan atau tanpa aturan, karena menimbulkan kerusakan akal dan kesehatan.<sup>145</sup>

Hadis Nabi juga memperkuat larangan terhadap segala sesuatu yang memabukkan. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.” Hadis ini menjadi dasar qiyas yang digunakan para ulama untuk mengategorikan narkotika dalam hukum yang sama dengan khamr. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika memiliki status hukum haram mutlak karena menimbulkan dampak destruktif yang serupa dengan minuman keras.<sup>146</sup>

Ulama klasik dan kontemporer memiliki kesepakatan bahwa narkotika atau zat adiktif lainnya termasuk kategori *mufattir*, yaitu sesuatu yang menyebabkan lemah dan rusaknya akal. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa *mufattir* haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak, karena merusak fungsi akal manusia. Kesepakatan ini memperkuat posisi hukum Islam dalam memandang penyalahgunaan narkotika sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat.<sup>147</sup>

Pendekatan hukum Islam terhadap narkotika tidak hanya berhenti pada aspek keharaman, tetapi juga mencakup sanksi pidana. Para fuqaha menjelaskan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dapat masuk

---

<sup>145</sup> Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI. hlm. 33

<sup>146</sup> Al-Bukhari, M. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 204.

<sup>147</sup> Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 34). Riyadah: Dar al-Wafa. hlm. 204.

dalam kategori *ta’zīr*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa berdasarkan tingkat kemaslahatan. Hal ini karena narkotika bukan bagian dari *hudūd* atau *qisās*, melainkan tindak pidana baru yang memerlukan penetapan hukum berdasarkan ijtihad ulama dan kebijakan negara.<sup>148</sup>

Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif fiqh jinayah dipandang sebagai perbuatan yang mengancam ketertiban masyarakat. Pemakai narkotika tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi melakukan kejahatan lain akibat hilangnya kontrol diri. Keadaan ini menunjukkan bahwa larangan Islam bersifat preventif, yaitu mencegah kerusakan lebih luas dalam kehidupan sosial.<sup>149</sup>

Maqāṣid al-syārī‘ah menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Penyalahgunaan narkotika membahayakan nyawa melalui kerusakan organ tubuh, overdosis, bahkan kematian. Pandangan ini memperkuat dasar bahwa perbuatan tersebut tidak hanya haram secara moral, tetapi juga haram secara syar‘i karena bertentangan dengan perlindungan jiwa. Oleh karena itu, narkotika dipandang sebagai zat yang berbahaya bagi eksistensi manusia.<sup>150</sup>

Aspek perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) juga menjadi landasan penting. Penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan kualitas reproduksi, merusak hubungan keluarga, bahkan melahirkan generasi yang lemah secara fisik dan mental. Islam menempatkan kelestarian keturunan

<sup>148</sup> Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba‘ah* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. hlm. 211.

<sup>149</sup> Kamali, M. H. (2008). *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld. hlm. 87.

<sup>150</sup> Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq. hlm. 73.

sebagai kebutuhan pokok yang wajib dilindungi, sehingga narkotika menjadi musuh nyata terhadap tujuan syariat ini.<sup>151</sup>

Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) ikut terganggu akibat penyalahgunaan narkotika. Banyak pecandu yang rela menjual barang miliknya, bahkan mencuri atau merampok untuk mendapatkan narkotika. Kerusakan harta akibat perilaku adiktif ini menunjukkan bahwa narkotika mengganggu salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, narkotika menyalahi semua pilar *maqāṣid al-syarī‘ah*.<sup>152</sup>

Konsep *sadd al-dzari‘ah* atau menutup pintu menuju kemudaratan juga digunakan ulama untuk melarang narkotika. Kaidah ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi jalan menuju keharaman, meskipun pada dasarnya mubah, harus ditutup. Narkotika yang digunakan tanpa tujuan medis sahih merupakan sarana menuju kehancuran akal, jiwa, dan masyarakat, sehingga hukumnya diharamkan.<sup>153</sup>

Pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa narkotika termasuk kategori zat yang membahayakan tubuh dan akal. Beliau menekankan bahwa setiap penyalahgunaan zat tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang memerintahkan umatnya menjaga kesehatan, akal, dan jiwa. Pandangan ini memperluas pemahaman

<sup>151</sup> Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. hlm. 24.

<sup>152</sup> Ibn al-Qayyim, A. J. (1994). *I‘lam al-Muwaqqi‘in* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Jil. hlm. 145.

<sup>153</sup> Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq. hlm. 82.

bahwa narkotika sejajar dengan minuman keras dalam aspek hukum dan dampak sosialnya.<sup>154</sup>

Narkotika dalam konteks medis diperbolehkan secara terbatas apabila digunakan sesuai kebutuhan pengobatan dan di bawah pengawasan dokter. Prinsip *al-darurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang) berlaku dalam kondisi ini. Namun, penggunaannya harus sesuai dosis dan tujuan pengobatan, bukan untuk kesenangan atau penyalahgunaan. Islam memberi kelonggaran semata-mata untuk menjaga kehidupan, bukan untuk membuka jalan menuju kebinasaan.<sup>155</sup>

Ketentuan hukum Islam mengenai narkotika juga bersinggungan dengan hukum positif. Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, menetapkan undang-undang yang tegas dalam pemberantasan narkotika. Kebijakan hukum positif tersebut sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam Islam, di mana penguasa memiliki wewenang menetapkan hukuman yang tepat sesuai kebutuhan zaman dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan penyalahgunaan narkotika.

Hukum Islam menekankan dimensi pencegahan melalui pendidikan moral dan agama. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat diberantas hanya dengan sanksi hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan iman, pemahaman syariat, dan kontrol sosial masyarakat. Upaya ini sesuai dengan

---

<sup>154</sup> Qaradawi, Y. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 57.

<sup>155</sup> Al-Nawawi, Y. (1996). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 116.

pendekatan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek hukum dan aspek moralitas.<sup>156</sup>

Peran keluarga sangat signifikan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam menempatkan keluarga sebagai institusi pertama dalam mendidik generasi. Orang tua berkewajiban menjaga anak-anak dari perbuatan yang dilarang agama, termasuk narkotika. Keluarga yang harmonis dan religius diyakini dapat menjadi benteng awal pencegahan.<sup>157</sup>

Masyarakat juga memiliki kewajiban amar ma‘ruf nahi munkar dalam menangani masalah narkotika. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai kemungkaran yang merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam melaporkan, menasihati, dan membina pecandu menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif dalam perspektif Islam.<sup>158</sup>

Negara sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Pemerintah bertanggung jawab melindungi rakyatnya dari bahaya narkotika melalui penegakan hukum yang tegas, penyediaan layanan rehabilitasi, serta edukasi publik. Pandangan ini sesuai dengan kaidah fiqhiiyah bahwa kebijakan penguasa terhadap rakyat harus berlandaskan pada kemaslahatan.<sup>159</sup>

Sanksi bagi penyalahgunaan narkotika dalam Islam bersifat fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Hukuman dapat berupa penjara, denda, cambuk, atau bentuk lain yang ditetapkan penguasa. Prinsip keadilan dan

<sup>156</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 92.


<sup>157</sup> Hitti, P. K. (2002). *History of the Arabs*. London: Macmillan. hlm. 391.

<sup>158</sup> Sabiq, S. (2000). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 312.

<sup>159</sup> Ibn Khaldun, A. (2005). *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 247.

kemaslahatan menjadi ukuran utama dalam menentukan bentuk hukuman. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghukum, tetapi juga memberi efek jera dan mencegah kerusakan lebih lanjut.<sup>160</sup>

Tinjauan umum penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam menegaskan bahwa perbuatan tersebut haram dan termasuk kejahatan serius. Islam memandang narkotika sebagai musuh terhadap akal, jiwa, keturunan, harta, dan agama. Pendekatan syariat bersifat menyeluruh, mencakup aspek hukum, moral, sosial, dan medis. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika harus diberantas melalui sinergi antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam bingkai hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.<sup>161</sup>



<sup>160</sup> Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 218.

<sup>161</sup> Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq. hlm. 103

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Pengadilan Negeri Manado**

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya merefleksikan penerapan hukum positif, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diwujudkan dalam praktik. Sehingga, pertimbangan hakim menjadi aspek fundamental yang memastikan bahwa putusan memiliki legitimasi yuridis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun sosial. Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika Golongan I jenis sabu, hakim dihadapkan pada dilema antara dua orientasi kebijakan: pemidanaan represif berupa penjara dan kebijakan rehabilitatif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertimbangan hakim dalam perkara ini pada akhirnya akan menentukan apakah pelaku diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum atau sebagai korban yang membutuhkan pemulihan.

Untuk memahami pola tersebut, maka langkah awal yang harus dikaji adalah pertimbangan yuridis hakim, yakni dasar hukum yang digunakan dalam menilai terbuktiinya tindak pidana serta dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis menjadi fondasi utama yang memastikan putusan tetap berada dalam koridor hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri Manado dalam periode tahun 2020 hingga 2025, tampak adanya variasi pola pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan narkotika Golongan I jenis sabu (methamphetamine). Variasi ini terlihat dari perbedaan dasar hukum yang dipilih hakim, jenis pasal yang diterapkan (Pasal 127 untuk penyalahguna atau Pasal 112 untuk kepemilikan/pengedaran), serta jenis sanksi yang dijatuhkan, baik berupa pidana penjara dengan durasi berbeda maupun pidana denda. Pola tersebut dapat dilihat secara konkret dalam beberapa putusan berikut:

Pertama, dalam **Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd**, terdakwa Frangky Mewo alias Angky terbukti sebagai penyalahguna sabu untuk diri sendiri dengan barang bukti seberat 4,03 gram. Meskipun hasil asesmen BNN merekomendasikan rehabilitasi, majelis hakim justru menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan. Putusan ini menegaskan bahwa orientasi hukum di tingkat pengadilan masih lebih condong kepada pemidanaan represif, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendorong rehabilitasi bagi penyalahguna.

Kedua, pada **Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Mnd**, terdakwa Valentino Joseph Mandang Pelealu alias Valen, seorang pemakai sabu dengan barang bukti 0,22 gram, juga dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Barang bukti berupa sabu, bong, pipet, serta telepon genggam dirampas dan dimusnahkan. Sama seperti kasus Frangky,

hakim lebih memilih hukuman penjara dibandingkan rehabilitasi, walaupun terdakwa terbukti sebagai pemakai murni.

Ketiga, dalam **Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mnd**, terdakwa Hariyanto Sumaila alias Anto berperan sebagai pengedar dengan barang bukti sabu lebih dari 5 gram yang dikemas dalam 41 paket. Majelis hakim menjatuhkan pidana berat berupa 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Kasus ini menunjukkan perbedaan perlakuan yang jelas antara pemakai dan pengedar, di mana pengedar memperoleh hukuman jauh lebih berat.

Keempat, pada tahun 2022, terdakwa **Priski Yulihof Mongkau alias Kiki** didakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika atas kepemilikan satu paket sabu. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara disertai denda, meskipun detail putusan akhir belum disebutkan. Fakta ini memperlihatkan konsistensi penegakan hukum bahwa meskipun barang bukti sangat kecil, pasal kepemilikan tetap digunakan, sehingga terdakwa berpotensi menerima hukuman penjara.

Kelima, dalam **Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Mnd**, terdakwa Mattew Robert Fernaldy Pangemanan alias Met dan Gavriel Manuel Wollah alias Gav dijatuhi hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan. Kedua terdakwa terbukti sebagai pengedar dengan barang bukti sabu seberat 16,20 gram. Kasus ini menegaskan bahwa untuk kategori

peredaran, majelis hakim menerapkan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1), dengan hukuman berat sebagai bentuk deterrent effect.

Keenam, dalam **Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd**, terdakwa Brian Robert Suoth alias Ayen dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 2 bulan penjara, meskipun barang bukti sabu hanya 0,36 gram. Putusan ini memperlihatkan bahwa meski jumlah barang bukti relatif kecil, pasal kepemilikan (Pasal 112 ayat (1)) tetap dikenakan, yang berdampak pada lamanya hukuman penjara.

Dari keenam putusan tersebut dapat dilihat bahwa pola pemidanaan di PN Manado masih menunjukkan kecenderungan represif, terutama bagi pemakai. Meskipun Undang-Undang Narkotika menggariskan adanya mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna (Pasal 54, Pasal 127, dan Pasal 103), hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara. Sebaliknya, bagi pengedar atau perantara, hukuman yang dijatuhkan lebih berat, yaitu di atas 5 tahun hingga 10 tahun penjara, disertai pidana denda yang besar. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi dalam membedakan pemakai dan pengedar, tetapi masih terdapat inkonsistensi terhadap arah kebijakan rehabilitatif bagi penyalahguna narkotika.

No	Nomor Putusan	Tahun	Pelaku (L/P)	Gol. Narkotika	Peran	Putusan / Hukumannya	Sumber
1	332/Pid.Sus/2020/PN Mnd	2020	L — Valentino Joseph Mandang Pelealu alias Valen	Gol. I (sabu, 0,22 g)	Pemakai (Pasal 127 ayat (1) huruf a)	9 bulan penjara; BB (sabu, bong, HP, dll.) dimusnahkan; biaya perkara Rp 5.000	Putusan PN Mnd
2	204/Pid.Sus/2021/PN Mnd	2021	L — Hariyanto Sumaila alias Anto	Gol. I (sabu, >5 g, 41 paket)	Pengedar / perantara (Pasal 114 ayat (2))	10 tahun penjara; denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan; BB (41 paket sabu, timbangan, HP, dll.) dirampas	Putusan PN Mnd
3	98/Pid.Sus/2022/PN Mnd	2022	L — Priski Yulihof Mongkau alias Kiki	Gol. I (sabu, 1 paket kecil)	Pemilik / pengguna (Pasal 112 ayat (1))	Pidana penjara + denda (detail vonis belum disebut); BB sabu + HP dirampas	Putusan PN Mnd
4	306/Pid.Sus/2023/PN Mnd	2023	L — Mattew Robert Fernaldy Pangemanan alias Met & Gavriel Manuel Wollah alias Gav	Gol. I (sabu, 16,20 g)	Pemilik / pengedar bersama-sama (Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1))	Masing-masing 9 tahun penjara; denda Rp 800 juta subsider 6 bulan; BB sabu, HP, paket JNE dirampas	Putusan PN Mnd
5	299/Pid.Sus/2024/PN Mnd	2024	L — Brian Robert Suoth alias Ayen	Gol. I (sabu, 0,36 g)	Pemilik / pengguna (Pasal 112 ayat (1))	5 tahun penjara; denda Rp 800 juta subsider 2 bulan; BB (sabu, alat hisap, HP) dimusnahkan	Putusan PN Mnd
6	114/Pid.Sus/2025/PN Mnd	2025	L — Frangky Mewo alias Angky	Gol. I (Methamphetamine / sabu, 4,03 g)	Pemakai (penyalahguna bagi diri sendiri)	7 bulan penjara; BB dimusnahkan; HP dikembalikan; biaya perkara Rp 5.000	Putusan PN Mnd

Tabel Perbandingan (diolah oleh penulis)

Tabel 1.1

Uraian putusan yang penulis uraikan di atas adalah beberapa putusan beserta tabel kesimpulan putusan yang penulis uraikan guna memahami bagaimana Pengadilan Negeri Manado memutus perkara penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya sabu (methamphetamine), terhadap pola putusan yang dijatuhkan dalam rentang waktu 2020–2025. Dalam kurun waktu tersebut, pengadilan menghadapi beragam perkara dengan latar belakang, jumlah barang bukti, dan karakteristik pelaku yang berbeda. Namun demikian, terdapat pola konsisten yang dapat ditarik dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik yang menyangkut aspek yuridis, fakta persidangan, hingga pertimbangan rehabilitasi dan efek jera. Dengan menelaah pola pertimbangan ini, akan terlihat bagaimana hakim menafsirkan norma hukum positif, menimbang fakta empiris, serta menyeimbangkan antara kepentingan individu terdakwa dengan kepentingan perlindungan masyarakat luas.

#### 1. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim

Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika senantiasa merujuk pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sebagai dasar pembuktian, serta Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 untuk penyalahguna narkotika golongan I. Selain itu, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi pedoman bahwa hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan. Dengan demikian, putusan tidak boleh hanya berlandaskan formalitas hukum, tetapi juga pada keabsahan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hasil uji laboratorium.

## 2. Pertimbangan dalam fakta persidangan

Hakim menilai fakta hukum berdasarkan keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti. Misalnya, dalam Putusan No. 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd, terdakwa Frangky Mewo mengakui sabu 4,03 gram adalah untuk konsumsi pribadi. Keterangan ini didukung saksi polisi yang menyita barang bukti serta hasil uji laboratorium yang menunjukkan positif methamphetamine. Fakta serupa juga tampak pada Putusan No. 332/Pid.Sus/2020/PN Mnd, di mana terdakwa Valen terbukti menggunakan sabu 0,22 gram. Dari fakta ini, hakim menyimpulkan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terbukti.

## 3. Pertimbangan terhadap barang bukti

Jumlah barang bukti menjadi variabel penting. Pada perkara dengan barang bukti kecil, misalnya 0,22 gram (Putusan No. 332/Pid.Sus/2020/PN Mnd), hakim tetap menjatuhkan pidana penjara 9 bulan. Namun ketika barang bukti lebih besar, seperti 4,03 gram dalam Putusan No. 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hakim menafsirkan terdakwa sebagai pengguna aktif sehingga menjatuhkan pidana penjara 7 bulan meski ada rekomendasi rehabilitasi dari BNN. Bahkan untuk kasus kepemilikan 0,36 gram (Putusan No. 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd), hakim tetap menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dengan dasar Pasal 112 ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan penafsiran atas barang bukti sangat menentukan arah putusan.

## 4. Pertimbangan Efek Jera dan Kepentingan Masyarakat

Secara normatif, Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika memberi peluang rehabilitasi bagi penyalahguna. Namun, PN Manado jarang menatuhkan rehabilitasi. Hakim menilai rehabilitasi lebih tepat untuk pemakai ringan atau korban penyalahgunaan. Pada kasus Frangky (No. 114/2025), meski BNN merekomendasikan rehabilitasi, hakim menilai jumlah barang bukti menunjukkan pola konsumsi berat sehingga rehabilitasi dianggap tidak memadai. Hakim juga menekankan aspek *deterrrent effect*. Pidana penjara dipandang lebih efektif mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dalam kasus dengan barang bukti signifikan, hakim menolak rehabilitasi karena dinilai tidak memberi efek jera. Pertimbangan ini sejalan dengan upaya negara menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

##### 5. Perbedaan pemakai dan pengedar

PN Manado menunjukkan konsistensi dalam membedakan pemakai dan pengedar. Untuk pemakai murni, pidana penjara berkisar 7 bulan–1 tahun (misalnya Frangky, Valen). Sebaliknya, pengedar dijatuhi pidana jauh lebih berat, seperti 10 tahun penjara plus denda Rp 1 miliar pada kasus Hariyanto (No. 204/2021), atau 9 tahun penjara plus denda Rp 800 juta pada kasus Mattew dan Gav (No. 306/2023). Hal ini menegaskan bahwa distribusi narkotika dianggap kejahatan yang lebih serius dibanding konsumsi pribadi.

Pembahasan dalam tesis ini fokus kepada Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd yang penulis pilih karena menghadirkan pertentangan nyata antara kebijakan hukum yang bersifat rehabilitatif dan praktik pemidanaan yang masih represif. Asesmen BNN yang direkomendasikan pun diabaikan, sehingga putusan ini sangat relevan untuk diteliti dalam kerangka efektivitas pelaksanaan UU Narkotika dan orientasi kebijakan peradilan terhadap penyalahguna. Adapun analisa penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I di pengadilan negeri manado, yakni :

## 1. Peran hakim dalam sistem peradilan pidana

Uraian kasus Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd dengan terdakwa Frangky Mewo alias Angky menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Negeri Manado akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri, meskipun terdapat opsi rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim tetap menitikberatkan pada efek jera melalui pidana penjara, dibandingkan mengedepankan pendekatan rehabilitatif.

## 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Terdakwa Frangky Mewo alias Angky dalam perkara penyalahgunaan narkotika, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

terdakwa dalam Pengadilan Negeri Manado mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah aturan hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Hakim mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, hakim menilai keterangan saksi dari kepolisian, pengakuan terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu, serta hasil uji laboratorium forensik merupakan alat bukti sah yang saling menguatkan, sehingga memenuhi standar pembuktian menurut KUHAP.
- b. Hakim juga mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi penting, sebab dalam perkara narkotika, hakim tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum melalui penerapan pasal-pasal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, termasuk bagaimana tindak pidana narkotika berdampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, meskipun

terdakwa menggunakan narkotika untuk diri sendiri, hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tetap mengancam ketertiban umum dan tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai masalah pribadi.

- c. Hakim mendasarkan pertimbangan hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal inilah yang kemudian digunakan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Namun demikian, undang-undang yang sama, melalui Pasal 54 dan Pasal 55, sebenarnya juga memberikan opsi berupa rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Akan tetapi, dalam perkara ini, hakim tidak menggunakan opsi rehabilitasi, melainkan lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara dengan alasan bahwa barang bukti yang ditemukan relatif banyak, terdapat transaksi pembelian narkotika dari seorang pemasok, dan terdakwa bukan sekadar pengguna pasif melainkan melakukan upaya aktif untuk memperoleh narkotika.

Dari uraian di atas dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd tidak hanya bersumber dari KUHAP mengenai pembuktian, tetapi juga dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengenai kewajiban hakim menegakkan keadilan,

serta Undang-Undang Narkotika mengenai pengaturan pidana terhadap penyalahguna narkotika. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan aspek yuridis formal dengan aspek sosiologis, meskipun akhirnya menjatuhkan pidana penjara alih-alih rehabilitasi.

### 3. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

Hakim terlebih dahulu menilai konstruksi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Frangky Mewo alias Angky dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (menguasai narkotika) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 (menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri). Penggunaan bentuk dakwaan alternatif ini lazim dalam perkara narkotika, mengingat dalam praktik sering terjadi perdebatan apakah seseorang dikualifikasikan sebagai pemakai (*user*) atau pengedar (*dealer*).

Hakim kemudian melakukan penilaian atas unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yakni:

*“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”*

Unsur yang dinilai terbukti adalah bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu golongan I untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diedarkan. Hal ini sesuai dengan pengakuan terdakwa di

persidangan yang mengkonsumsi sabu tersebut sendiri, serta tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya transaksi jual beli atau peredaran.

Dalam mempertimbangkan terbuktnya unsur pasal, hakim mendasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi, antara lain keterangan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan, yang menemukan barang bukti narkotika serta alat isap (bong).
- b. Keterangan terdakwa, yang mengakui bahwa narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri.
- c. Barang bukti, berupa narkotika jenis sabu seberat tertentu, handphone, sedotan, dan korek api yang disita saat penangkapan.
- d. Surat, berupa hasil uji laboratorium forensik yang membuktikan barang bukti adalah benar narkotika golongan I jenis sabu.

Hakim menilai bahwa gabungan alat bukti tersebut memenuhi syarat pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Oleh karena itu, hakim meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika yang pada prinsipnya membuka ruang bagi rehabilitasi medis maupun sosial bagi penyalahguna. Namun dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdakwa tidak menunjukkan iktikad untuk menjalani

rehabilitasi, serta mengingat jumlah barang bukti dan kondisi terdakwa, maka putusan lebih ditekankan pada pemidanaan penjara dibandingkan dengan rehabilitasi.

Dasar yuridis putusan hakim menekankan pada terbuktnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, didukung oleh alat bukti sah menurut KUHAP, serta ditopang oleh pertimbangan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

#### 4. Pertimbangan Fakta Persidangan

Hakim dalam memutuskan kasus ini mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Fakta tersebut diperoleh melalui keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium forensik yang diajukan penuntut umum dan diperiksa secara sah di hadapan persidangan. Pertimbangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, serta hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

##### a. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Frangky Mewo alias Angky dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui kepemilikan

narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan. Ia menyatakan bahwa sabu tersebut diperolehnya untuk dipakai sendiri dan tidak ada maksud untuk memperjualbelikan ataupun mengedarkannya kepada pihak lain. Pengakuan ini sejalan dengan dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana. Pengakuan terdakwa ini tidak hanya bernilai sebagai alat bukti, tetapi juga memperkuat konstruksi dakwaan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, bukan tindak pidana peredaran gelap narkotika.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan terutama berasal dari tim penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Para saksi menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap setelah aparat memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip kecil berisi sabu, alat isap sabu (bong) dengan sedotan plastik dan korek api gas, serta sebuah telepon genggam milik terdakwa. Saksi juga menerangkan bahwa tidak ditemukan bukti adanya transaksi jual beli narkotika, baik berupa uang tunai maupun catatan pemesanan.

Keterangan saksi ini semakin menguatkan keyakinan hakim bahwa perbuatan terdakwa memang murni ditujukan untuk penggunaan pribadi.

c. Hasil Uji Laboratorium Forensik

Barang bukti berupa serbuk kristal bening yang disita dari terdakwa kemudian diajukan ke Laboratorium Forensik Polri untuk diperiksa. Berdasarkan hasil uji laboratorium, barang bukti tersebut terbukti positif mengandung zat *methamphetamine*, yang menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Narkotika Golongan I. Hasil uji laboratorium ini merupakan alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian ilmiah, karena diperoleh melalui metode analisis laboratorium resmi yang tidak dapat diperdebatkan kebenarannya. Fakta ini menegaskan bahwa barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa memang merupakan narkotika golongan I.

d. Kesimpulan Hakim atas Fakta Persidangan

Berdasarkan rangkaian keterangan terdakwa, saksi, serta hasil uji laboratorium, hakim berkesimpulan bahwa unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi. Perbuatan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hakim juga menilai bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga dakwaan Pasal 112 UU Narkotika (menguasai narkotika dengan maksud untuk diedarkan) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian,

perbuatan terdakwa dipandang semata-mata sebagai tindakan penyalahgunaan pribadi, yang meskipun tetap dilarang oleh undang-undang, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan tindak pidana peredaran gelap narkotika.

## 5. Analisis Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara

Hakim memiliki dua opsi pemidanaan utama: menjatuhkan pidana penjara atau memerintahkan rehabilitasi medis maupun sosial. Pilihan tersebut diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 juncto Pasal 54-55 yang membuka peluang rehabilitasi bagi penyalahguna. Namun dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hakim Pengadilan Negeri Manado lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa Frangky Mewo alias Angky, dibandingkan memerintahkan rehabilitasi.

### a. Pertimbangan Lebih Condong ke Pemidanaan

Hakim dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd menilai bahwa meskipun terdakwa Frangky Mewo alias Angky terbukti sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karakteristik kasus yang dihadapinya menunjukkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kasus pemakaian ringan atau percobaan awal. Pertimbangan ini lahir dari penilaian menyeluruh atas fakta persidangan, khususnya mengenai

jumlah barang bukti, cara memperoleh narkotika, dan pola penggunaan terdakwa.

Hakim berpandangan bahwa terdakwa bukan sekadar pengguna insidental yang sekali waktu mencoba narkotika, melainkan seorang pemakai aktif yang sudah memiliki ketergantungan. Hal ini tercermin dari fakta adanya transaksi pembelian sabu dengan nominal yang cukup besar serta temuan tiga paket kecil sabu di rumah terdakwa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mempersiapkan narkotika untuk dikonsumsi secara berulang, bukan hanya untuk sekali pakai. Dengan demikian, tingkat kesalahannya dinilai lebih serius sehingga memerlukan respon hukum berupa pemidanaan penjara.

Selain itu, hakim juga menimbang aspek pencegahan (deterrence). Dalam konteks peradilan pidana narkotika, menjatuhkan rehabilitasi semata tanpa hukuman penjara pada kasus dengan barang bukti yang cukup signifikan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera, baik terhadap terdakwa sendiri maupun masyarakat yang menyaksikan. Hakim berpendapat bahwa pemidanaan penjara akan memberikan pesan tegas bahwa penyalahgunaan narkotika, meskipun untuk diri sendiri, tetap merupakan perbuatan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Pilihan hakim untuk lebih condong ke arah pemidanaan daripada rehabilitasi bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai

upaya menjaga wibawa hukum dan melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Pemidanaan dipandang sebagai langkah represif yang diperlukan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan dengan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

b. Barang Bukti Relatif Besar

Salah satu pertimbangan penting yang dijadikan dasar oleh hakim dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd adalah jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik, terdakwa Frangky Mewo alias Angky kedapatan menyimpan tiga paket sabu dengan total berat bersih mencapai 4,23 gram, setelah disisihkan sebagian untuk kepentingan uji laboratorium. Jumlah ini dinilai relatif besar apabila dibandingkan dengan kebutuhan sekali konsumsi seorang pengguna, sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa sabu tersebut memang dipersiapkan untuk pemakaian berulang dan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam praktik peradilan, jumlah barang bukti sering menjadi tolok ukur penting dalam membedakan apakah seorang terdakwa tergolong pemakai ringan, pemakai aktif, atau bahkan bagian dari jaringan peredaran. Walaupun dalam kasus ini tidak terbukti adanya peredaran

atau transaksi dari terdakwa kepada pihak lain, jumlah sabu yang cukup signifikan menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pemakai insidental atau pemula. Sebaliknya, hakim menilai terdakwa telah menunjukkan pola konsumsi yang serius dan berkelanjutan, yang mengindikasikan adanya tingkat ketergantungan tinggi terhadap narkotika.

Hakim menafsirkan jumlah barang bukti tersebut sebagai faktor yang memperkuat kesimpulan bahwa rehabilitasi semata tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Rehabilitasi biasanya lebih tepat diberikan kepada pengguna dengan barang bukti minimal yang hanya cukup untuk sekali atau dua kali konsumsi, sebagai bentuk pemulihan medis dan sosial. Namun, ketika jumlah narkotika yang ditemukan melampaui batas wajar untuk kebutuhan pribadi sesaat, hakim memiliki dasar kuat untuk menjatuhkan pidana penjara. Pertimbangan ini juga selaras dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan represif.

Dengan demikian, barang bukti sabu seberat 4,23 gram yang dimiliki terdakwa dipandang sebagai salah satu alasan mendasar bagi hakim untuk mengesampingkan opsi rehabilitasi. Hakim beranggapan bahwa jumlah tersebut sudah menunjukkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan, sehingga penjatuhan pidana penjara menjadi langkah yang lebih tepat dan proporsional.

c. Indikasi Bukan Pemakai Pemula

Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa bukanlah pemakai pemula yang baru sekali atau dua kali mencoba narkotika. Dari keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa ia sudah berulang kali menggunakan sabu untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini membuat hakim sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa sudah memiliki ketergantungan yang cukup berat dan menyalahgunakan narkotika dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, hakim menilai bahwa rehabilitasi tidak cukup untuk memberikan efek jera, melainkan terdakwa membutuhkan hukuman yang lebih bersifat represif.

d. Rehabilitasi Dinilai Tidak Memadai

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang membuka ruang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 54

*“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya menempatkan posisi pengedar dan penyalahguna secara berbeda. UU Narkotika mengedepankan pendekatan represif terhadap pengedar, bandar, maupun produsen, karena mereka dipandang sebagai aktor utama yang memperluas jaringan peredaran gelap narkotika.

Namun, terhadap penyalahguna, UU ini memberikan pendekatan yang lebih humanis dengan orientasi rehabilitatif. Pasal 127 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dikenakan pidana, tetapi ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari Pasal 54 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Lebih jauh, Pasal 103 ayat (1) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan agar penyalahguna menjalani rehabilitasi, baik sebagai bentuk pidana maupun tindakan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, penyalahguna ditempatkan lebih sebagai korban daripada pelaku kriminal murni, sehingga penanganannya diarahkan pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Namun, realitas praktik peradilan sering kali memperlihatkan adanya perbedaan tafsir dan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frangky Mewo alias Angky. Terdakwa dalam perkara ini terbukti hanya sebagai penyalahguna sabu (Methamphetamine) untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam perkara ini, terdakwa Frangky Mewo alias Angky kedapatan memiliki tiga paket sabu dengan total 4,23 gram. Jumlah ini bukanlah kategori ringan yang lazimnya hanya untuk sekali pakai. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa sudah memiliki pola konsumsi berulang

dan menyimpan narkotika untuk jangka waktu tertentu. Hakim menafsirkan jumlah tersebut sebagai bukti adanya tingkat ketergantungan yang serius, sehingga tidak cukup hanya ditangani dengan rehabilitasi.

Terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama “Coco” (DPO) dengan harga Rp 5 juta. Nominal ini dianggap besar untuk ukuran seorang pemakai pribadi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bukan pemula, melainkan pengguna berpengalaman yang memiliki jaringan tetap dalam memperoleh narkotika. Meskipun tidak terbukti melakukan peredaran, keterlibatan terdakwa dalam transaksi bernilai signifikan memperkuat alasan hakim untuk menilai bahwa pemidanaan penjara lebih layak daripada rehabilitasi.

Hakim juga mempertimbangkan aspek *deterrence* (pencegahan). Jika terdakwa hanya diperintahkan menjalani rehabilitasi, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera baik bagi dirinya maupun masyarakat. Sebaliknya, pidana penjara dipandang mampu memberikan pesan kuat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan serius yang memiliki konsekuensi hukum berat, meskipun dilakukan untuk konsumsi pribadi. Pertimbangan ini penting untuk menjaga wibawa hukum sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika.

Terkait Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd tidak adanya rekomendasi rehabilitasi dari hasil asesmen. Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menentukan bahwa penyalahguna narkotika dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi apabila terdapat hasil asesmen terpadu. Dalam perkara ini, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya permohonan rehabilitasi dari pihak Terdakwa maupun rekomendasi resmi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau tim asesmen terpadu. Tanpa adanya dasar tersebut, hakim tidak memiliki dasar yuridis untuk memerintahkan rehabilitasi.

Hasil asesmen Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Utara mengklasifikasikan terdakwa sebagai penyalahguna kategori sedang dan bahkan merekomendasikan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan yang lebih tepat. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya memilih untuk tidak menjatuhkan rehabilitasi, melainkan pidana penjara selama tujuh bulan. Putusan ini menunjukkan adanya diskresi hakim yang lebih menekankan aspek represif dengan pertimbangan efek jera, meskipun norma hukum pada dasarnya membuka ruang yang cukup luas untuk rehabilitasi.

Rehabilitasi medis maupun sosial pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang ditujukan bagi penyalahguna dengan tingkat ketergantungan ringan atau yang terbukti sebagai korban dari

peredaran narkotika. Tujuannya ialah memberikan pemulihan kesehatan, bukan semata-mata penghukuman.

Fungsi pemidanaan dalam hukum pidana yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan represif. Hakim menekankan bahwa pidana harus mendidik Terdakwa agar jera dan memberikan efek tangkal terhadap masyarakat. Mengingat maraknya penyalahgunaan narkotika yang merusak generasi bangsa, pemberian pidana penjara dianggap lebih tepat daripada rehabilitasi yang berpotensi tidak menimbulkan efek jera. Asas keadilan dan kepastian hukum. Pemidanaan penjara dipandang lebih menjamin adanya kepastian hukum dibandingkan rehabilitasi, karena Terdakwa secara nyata terbukti menguasai narkotika golongan I dalam jumlah melebihi batas rehabilitasi. Apabila hakim memutus rehabilitasi tanpa dasar yang cukup, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Namun, dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pola konsumsi terdakwa sudah menunjukkan intensitas yang tinggi, tercermin dari jumlah barang bukti yang relatif besar, nilai pembelian yang signifikan, serta fakta bahwa terdakwa bukan pemakai insidental. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa telah melewati kategori pemakai ringan dan lebih dekat pada kategori penyalahguna aktif dengan risiko besar terhadap dirinya maupun masyarakat.

Hakim berpendapat bahwa mekanisme rehabilitasi tidak lagi memadai untuk mencapai efek pencegahan dan pemulihan yang diharapkan. Rehabilitasi pada kasus dengan tingkat konsumsi berat dikhawatirkan tidak mampu memberikan pengaruh represif, sehingga membuka kemungkinan besar terdakwa akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, pidana penjara dianggap lebih tepat, tidak hanya sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas. Dengan demikian, pemidanaan dipandang lebih proporsional dan sejalan dengan upaya negara dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

**B. Faktor-Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di PN Manado**

Hakim memegang peranan penting dalam menentukan arah dan hasil akhir suatu perkara. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga sebagai penafsir hukum yang harus mampu menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat luas. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd terhadap terdakwa Frangky Mewo alias Angky.

## 1. Faktor Yuridis (Aspek Hukum Positif)

Faktor yuridis (aspek hukum positif) merupakan landasan utama yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hakim pada dasarnya terikat pada kerangka normatif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara yang diperiksa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif, yakni Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Model dakwaan alternatif ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara saksama pasal mana yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan.

Ketaatan hakim terhadap penerapan pasal yang relevan tidak semata bersifat teknis yuridis, melainkan juga memiliki dimensi konstitusional. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a dipandang sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum, di mana penegakan hukum dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor yuridis dalam perkara ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menentukan putusan semata berdasarkan rasa keadilan subjektif,

melainkan harus terlebih dahulu menempatkan hukum positif sebagai rujukan utama. Baru setelah kepastian hukum terpenuhi, hakim dapat memperkaya pertimbangannya dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif menjadi filter pertama yang memastikan setiap putusan memiliki legitimasi formal sekaligus konstitusional.

## 2. Faktor Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Faktor alat bukti dan fakta persidangan memiliki posisi sentral dalam proses pembuktian perkara pidana, termasuk dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh hanya berlandaskan asumsi atau dugaan, tetapi wajib mendasarkan diri pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selain alat bukti fisik, fakta persidangan juga diperkuat oleh pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa narkotika tersebut diperoleh untuk dipakai sendiri. Keterangan ini dinilai konsisten dengan barang bukti dan hasil laboratorium, sehingga membangun keyakinan hakim akan kebenaran dakwaan yang diajukan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Prinsip *in dubio pro reo* (keraguan berpihak pada terdakwa) tidak relevan dalam kasus ini karena seluruh alat bukti mendukung keyakinan bahwa terdakwa memang melakukan penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri.

Faktor alat bukti dan fakta persidangan menjadi fondasi utama dalam konstruksi pertimbangan hakim. Kehadiran barang bukti yang sah, hasil laboratorium yang objektif, serta pengakuan terdakwa yang konsisten, secara bersama-sama memberikan legitimasi kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan asas pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang bersumber dari alat bukti (*conviction in intime conviction raisonné*), yaitu keyakinan yang tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari dukungan fakta persidangan yang teruji secara hukum.

### 3. Faktor Keterangan Ahli dan Rekomendasi BNN

Faktor keterangan ahli dan rekomendasi lembaga berwenang merupakan salah satu pertimbangan penting dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam perkara narkotika. Rekomendasi ini pada dasarnya sejalan dengan paradigma penanganan penyalahguna narkotika yang menekankan pendekatan rehabilitatif ketimbang semata-mata represif.

Namun demikian, meskipun rekomendasi BNN memiliki bobot yang cukup signifikan, keputusan final tetap berada pada diskresi hakim. Dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa rehabilitasi saja belum cukup untuk memberikan efek jera dan rasa tanggung jawab kepada terdakwa. Pertimbangan hakim lebih menekankan pada tujuan pemidanaan yang bersifat ganda, yakni mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberi pesan tegas kepada masyarakat mengenai

bahaya narkotika. Dengan kata lain, meskipun aspek medis dan sosial terdakwa diperhatikan, hakim tetap memandang perlunya sanksi pidana penjara sebagai bentuk kontrol sosial dan instrumen pencegahan umum.

#### 4. Faktor Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan

Faktor keadaan yang meringankan dan memberatkan merupakan bagian integral dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Pertimbangan ini penting agar putusan tidak hanya bersifat legalistik semata, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat luas.

Mempertimbangkan kedua aspek tersebut, hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum secara tegas dan memberikan ruang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, di mana pidana bukan semata-mata sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, pidana penjara yang dijatuhkan tidak terlalu berat, melainkan disesuaikan dengan proporsionalitas kesalahan terdakwa, sehingga tujuan keadilan substantif tetap tercapai.

#### 5. Faktor Filosofis dan Sosiologis

Faktor filosofis dan sosiologis dalam pertimbangan hakim menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata dipahami sebagai

penerapan aturan hukum positif, melainkan juga harus dikaitkan dengan nilai moral dan kebutuhan masyarakat. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial, terutama mengancam generasi muda yang rentan terhadap bahaya narkoba.

Dari sisi filosofis, pemidanaan mencerminkan upaya negara untuk menjaga nilai-nilai moral, kesehatan, dan keberlangsungan hidup bangsa. Sementara itu, secara sosiologis, hukuman yang dijatuhkan diharapkan mampu mengurangi keresahan sosial akibat maraknya penyalahgunaan narkotika serta memperkuat pesan bahwa negara bersikap tegas terhadap setiap bentuk ancaman yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam rangka mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.

#### 6. Faktor Subjektivitas Hakim (Diskresi)

Faktor subjektivitas hakim atau diskresi menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak semata-mata bersifat mekanis dalam menerapkan undang-undang, melainkan juga dipengaruhi oleh penilaian pribadi hakim berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan kepekaan sosial yang dimilikinya. Diskresi tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan moral dan profesional untuk menafsirkan aturan hukum sesuai konteks kasus yang dihadapi, tanpa keluar dari batasan norma yang berlaku. Dengan demikian,

subjektivitas hakim berperan sebagai faktor penting dalam menjaga agar putusan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sosial, dan tujuan pemidanaan yang lebih luas.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd dipengaruhi oleh faktor yuridis, fakta persidangan, keterangan ahli, keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta aspek filosofis dan sosiologis. Hakim berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara, sehingga putusan yang dijatuhan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendidik terdakwa dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana**

###### **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Pengadilan Negeri Manado**

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari uraian hasil dan pembahasan di BAB III dapat disimpulkan bahwa pola putusan Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam kurun 2020–2025 cenderung lebih menekankan pendekatan represif melalui pidana penjara dibandingkan kebijakan rehabilitatif yang sebenarnya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini terlihat jelas dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd dengan terdakwa Frangky Mewo alias Angky, di mana meskipun hasil asesmen BNN merekomendasikan rehabilitasi, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan jumlah barang bukti, pola konsumsi, serta efek jera bagi masyarakat. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan aspek yuridis formal dengan aspek keadilan substantif, tetapi lebih menitikberatkan pada kepentingan menjaga ketertiban umum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, sehingga pilihan pemidanaan tetap diarahkan pada penjara alih-alih rehabilitasi

##### **2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Memengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Di PN Manado**

Faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di PN Manado pada dasarnya mencakup aspek yuridis, faktual, dan sosial. Dari sisi yuridis, hakim merujuk pada KUHAP, UU Narkotika, dan UU Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan hukum pembuktian dan pemidanaan. Dari sisi faktual, jumlah serta nilai barang bukti, keterangan terdakwa dan saksi, serta hasil uji laboratorium menjadi indikator utama terpenuhinya unsur delik. Sementara dari sisi sosial, hakim mempertimbangkan relevansi rehabilitasi, peran terdakwa sebagai pemakai atau pengedar, efek jera yang ingin dicapai, serta dampak sosial-moralitas terhadap masyarakat luas. Kombinasi seluruh faktor ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan kepentingan publik dalam menjatuhkan putusan.

## B. Saran

### 1. Bagi Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Penyidik)

Disarankan agar penegakan hukum tindak pidana narkotika, khususnya terhadap penyalahguna untuk diri sendiri, lebih konsisten mengacu pada amanat Pasal 54 **dan** Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menekankan rehabilitasi. Dengan demikian, hakim tidak hanya berorientasi pada efek jera melalui pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif agar penyalahguna dapat pulih dan tidak mengulangi perbuatannya.

## 2. Bagi Pemerintah dan BNN

Diperlukan peningkatan kualitas asesmen dan program rehabilitasi yang lebih komprehensif serta dapat dipercaya sebagai dasar pertimbangan hakim. Program rehabilitasi harus mampu mengintegrasikan aspek medis, psikologis, dan sosial sehingga benar-benar menjadi alternatif yang efektif dibandingkan pemenjaraan.

## 3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Kajian terhadap putusan pengadilan mengenai tindak pidana narkotika perlu terus dilakukan, baik secara kuantitatif (melalui data perbandingan putusan) maupun kualitatif (analisis yuridis dan filosofis), guna memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

### B. Buku-buku

Ali, Z., & Heryani, W. (2012). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Akers, R. L. (1998). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Boston: Northeastern University Press.

Akers, R. L. (2011). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Al-Bukhari, M. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba‘ah* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Y. (1996). *Al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Teori-teori Pemidanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2020). *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Boston: Pearson Education.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Goodman, L. S., & Gilman, A. G. (2017). *The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunarto, G. (2020). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: Tantangan dan strategi implementasi*. Semarang: UNISSULA Press.
- Gunawan, H. (2019). *Narkotika dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.
- Hagan, F. E. (2013). *Introduction to Criminology*. London: SAGE Publications.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, A. (2018). *Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hitti, P. K. (2002). *History of the Arabs*. London: Macmillan.

- Husin, H. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Narkotika*. Jakarta: Kencana.
- Ibn Khaldun, A. (2005). *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu 'al-Fatawa* (Vol. 34). Riyadh: Dar al-Wafa.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari 'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kartono, K. (2018). *Patologi Sosial: Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lexy, J. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2012). *Kebijakan Penanggulangan Narkotika*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Pecandu Narkotika*. Bandung: Alumni.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- . (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nasution, A. (2015). *Dampak Sosial Narkotika*. Medan: Perdana Publishing.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Oxford English Dictionary. (2009). *Narcotic*. Oxford: Oxford University Press.
- Pound, R. (1911). The scope and purpose of sociological jurisprudence. *Harvard Law Review*, 24(8), 591–619.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana: Perspektif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Qaradawi, Y. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2021). *Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Radbruch, G. (2006). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Verlag.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (2003). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Simons. (2013). *Het Nederlands Strafrecht*. Amsterdam: Wolters.
- Siregar, F. (2017). *Kebijakan Kriminal Narkotika di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Siregar, R. (2018). *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soedjono, D. (2017). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto. (2014). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, B. (2019). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Narkotika*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika di Lembaga Rehabilitasi*. Jakarta: MA RI.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

#### **D. Artikel Jurnal**

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarto, G. (2021). Analisis kriminologi terhadap tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(1), 55–68.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>
- Hafidz, J. (2021). Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2), 123–135.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>
- Hafidz, J., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dalam perspektif keadilan. *Law Development Journal*, 3(2), 210–222.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>
- Pound, R. (1911). The scope and purpose of sociological jurisprudence. *Harvard Law Review*, 24(8), 591–619.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Tonry, M. (2016). *Sentencing fragments: Penal reform in America, 1975–2025*. New York: Oxford University Press.

#### **E. Laporan dan Dokumen Resmi**

- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: BNN RI.

—————. (2022). *Statistik peredaran narkotika di Indonesia*. Jakarta: BNN RI.

#### **F. Literatur Penelitian dan Metodologi**

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (5th ed.). Boston: Pearson Education.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Lexy, J. M. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

—————. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

